

**ANALISIS KOMPARATIF  
PRODUK TABUNGAN ANTARA *MUDHARABAH*  
MUTHLAQAH DENGAN *WADI'AH* YAD DHAMANAH  
DI BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH CABANG  
SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Program Strata Satu (S1)  
Jurusan Ekonomi Islam



**Oleh:**

**AHMAD ASYIQUUL WAROO**  
**NIM: 102411011**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2015**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185  
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febiwalisongo@gmail.com

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdra. Ahmad Asyiqul Waroo  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa naskah Skripsi saudara:

Nama : Ahmad Asyiqul Waroo

NIM : 102411011

Judul :

**ANALISIS KOMPARATIF PRODUK TABUNGAN ANTARA  
MUDHARABAH MUTHLAQAH DENGAN WADIAH YAD  
DHAMANAH DI BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH  
CABANG SEMARANG**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon kiranya Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 2015

Pembimbing I

**H. Ade Yusuf Muiaddid, M.Ag**  
NIP. 19670119199803 1 002

Pembimbing II

**M. Nadzir, M.Ag**  
NIP. 19730923 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
EKONOMI ISLAM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus3 Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara

Nama : Ahmad Asyiqul Waroo  
NIM : 102411011  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : **ANALISIS KOMPARATIF PRODUK TABUNGAN ANTARA MUDHARABAH MUTHLAQAH DENGAN WADIAH YAD DHAMANAH DI BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH CABANG SEMARANG**


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat *cumlaude*/ baik/ cukup pada tanggal: 14 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana I (SI) tahun akademik 2015/2016.


Semarang, 18 Desember 2015

Dewan Penguji

Penguji I

  
Drs. H. Imam Yahya, M.Ag.  
NIP. 19700410 199503 1 001

Penguji II

  
Muhammad Nadzir, SHI, MSI.  
NIP. 19730923 200312 1 002

Penguji III


  
H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.  
NIP. 19751218 200501 1 002

Penguji IV


  
Choirul Huda, M.Ag.  
NIP. 19760109 200501 1 002



Pembimbing I

  
H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.  
NIP. 19670119199803 1 002

Pembimbing II

  
Muhammad Nadzir, SHI, MSI.  
NIP. 19730923 200312 1 002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا .....

*Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada*

*yang berhak menerimanya.....”*

(QS.AN-NISAA: 58)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati, baik sebagai hamba Allah SWT dan Insan akademis, Skripsi

ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Bapak Nurhadi dan Ibu Umu Saeruroh sebagai orang tua yang banyak berperan dalam perjalanan hidupku. Dengan perasan keringat mereka telah banyak berkorban demi kesuksesan diriku, dan tak henti-hentinya mereka berdoa demi keberhasilanku kelak. Semoga usaha, pengorbanan dan kebaikan mereka selama dibalas oleh Allah SWT.
- ❖ Buat adikku Ahmad Kharirul Jazil dan Saidatul maulidah serta saudara-saudaraku yang aku cintai dan sayangi, terima kasih sudah menjadi penyemangat sehinggaskripsi ini bisa cepat selesai.
- ❖ Pembimbing Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag dan M. Nadzir, M.Ag, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingandalam penyusunan skripsi ini.
- ❖ Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang
- ❖ telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampumenyelesaikan penulisan skripsi ini.
- ❖ Seluruh karyawan PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang khususnya kepada Mas Kartika Setyawan

Jodi dan Mbak Rifqi Ristavia Febrianty di BTN Syariah Capem yang telah membantu memberikan fasilitas dan waktunya sehingga skripsi bisa terselesaikan.

- ❖ Kepada teman-teman EIA angkatan 2010 dan teman-temanku semua yang menjadi teman seperjuangan dalam menempuh pendidikan di UIN Walisongo (You Are The Best)
- ❖ Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 November 2015

Deklarator,



**6000**  
ENAM RIBU RUPIAH

**Asyiqul Waroo**  
**NIM. 102411011**

## **ABSTRAK**

Perbankan merupakan suatu jenis yang sangat unik. Keunikannya terletak pada peraturan yang sedemikian banyak untuk memagari seluruh jenis transaksinya. Hal ini sebenarnya merupakan tindakan preventif untuk mengamankan dana masyarakat yang dihimpun oleh bank, dan untuk menjaga agar bank tetap eksis sebagai lembaga kepercayaan masyarakat. Dari pihak internal bank, peraturan dibuat sedemikian rupa untuk menghindari resiko yang akan membawa kerugian materil ataupun immateril.

Dari pengamatan penulis, walaupun berdiri sudah lama dan masyarakat kurang tahu mengenai Bank Tabungan Negara Unit Usaha Syariah, tetapi masih banyak masyarakat yang berminat untuk menabung di bank syariah ini. Akan tetapi masih banyak masyarakat belum mengetahui bagaimana konsep cara kerja produk bank syariah khususnya pada produk tabungan saat ini. Maka dari itu, hal yang dasar bagi bank tersebut terlebih dahulu harus bisa memasarkan nama produk tabungan yaitu *Mudharabah muthlaqah* dan *Wadi'ah yad dhamanah* agar masyarakat dapat mengenalnya.

Dengan adanya produk tabungan *Mudharabah muthlaqah* dan *Wadi'ah yadh dhamanah*, masyarakat dapat melakukan transaksi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga proses transaksi dapat berjalan dengan lancar. dengan rumusan masalah apa kekurangan dan kelebihan dari produk tabungan *Mudharabah muthlaqah* dan *Wadi'ah yadh dhamanah*, dan faktor-faktor apa yang

menyebabkan produk tabungan wadiah yad dhamanah lebih diminati dalam daripada *Mudharabah* muthlaqah.

Metode yang digunakan untuk menganalisa data pada penelitian ini ialah, Metode deskriptif analitis yaitu sebuah metode dimana prosedur pemecahan penelitian yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan subyek atau obyek pada seseorang atau lembaga pada saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Bank Tabungan Negara Syariah merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan berbasis syariah, dengan demikian produk tabungan *Wadi'ah* yadh dhamanah lebih banyak diminati dari pada produk tabungan mudharbah muthlaqah dikarenakan di dalam faktor-faktor tersebut produk tabungan *Wadi'ah* yad dhamanah tidak merugikan nasabah dalam hal materi itu sendiri.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang karena atas rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “**ANALISIS KOMPARATIF PRODUK TABUNGAN ANTARA MUDHARABAH MUTHLAQAH DENGAN WADIAH YAD DHAMANAH DI BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH CABANG SEMARANG**” dengan baik tanpa banyak menemui kendala yang berarti. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) dalam Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dengan moral serta bantuan apapun yang

berguna penulis. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Pror. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

3. Bapak H. Nur Fatoni, M. Ag selaku Kajar Ekonomi Islam dan Bapak H. Ahmad Furqon, LC., M.A, selaku Sekjur Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Nadzir, SHI, MSI., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh karyawan PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang yang telah membantu memberikan fasilitas dan waktunya sehingga skripsi bisa terselesaikan.
7. Bapak Nurhadi dan Ibu Saeruroh sebagai orang tua yang banyak berperan dalam perjalanan hidupku. Dengan perasan keringat mereka telah banyak berkorban demi kesuksesan diriku, dan tak henti-hentinya mereka berdoa demi keberhasilanku kelak. Semoga usaha, pengorbanan dan kebaikan mereka selama dibalas oleh Allah SWT.
8. Buat adikku dan saudara-saudaraku yang aku cintai dan sayangi, terima kasih sudah menjadi penyemangat sehingga skripsi ini bisa cepat selesai

9. Teman-teman angkatan 2010 UIN Walisongo Semarang, terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.

Semoga kebaikan dan ketulusan mereka menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan mendapatkan pahala yang setimpal dari-Nya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Maka dari itu, kritik dan saran sertamasukan selalu penulis tunggu sehingga sempurna penulisan skripsi ini.

Semarang, 12 November 2015

Penulis

**Ahmad Asyiqul Waroo**

NIM. 102411011

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	-	-
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	Ş	es dengan titik diatas
ج	jim	J	je
ح	ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	kha	kh	Ka-ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	ze dengan titik diatas
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es-ye
ص	sad	Ş	es dengan titik di bawah
ض	d{ad	Ḍ	de dengan titik dibawah

ط	ta	Ṭ	te dengan titik dibawah
ظ	za	Ẓ	ze dengan titik dibawah
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	ghain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ya

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
----- ◌َ	fathah	a	A
----- ◌ِ	kasrah	i	I
----- ◌ُ	ḍammah	u	U

**b. Vokal Rangkap**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	fathāh dan ya	ai	a-i
و	fathāh dan wau	au	a-u

Contoh:

كيف  $\longrightarrow$  *kaifa*      حول  $\longrightarrow$  *ḥaula*

**c. Vokal Panjang (*maddah*):**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	fathāh dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	fathāh dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	ḍammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال  $\longrightarrow$  *qāla*      قيل  $\longrightarrow$  *qīla*  
 رمى  $\longrightarrow$  *ramā*      يقول  $\longrightarrow$  *yaqūlu*

### 3. Ta Marbūṭah

- Transliterasi Ta' Marbūṭah hidup adalah “t”
- Transliterasi Ta' Marbūṭah mati adalah “h”
- Jika Ta' Marbūṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “ال” (“al-”) dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūṭah tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

روضة الأطفال → rauḍatul aṭfal atau rauḍah al-aṭfal

المدينة المنورة → al-Madīnatul Munawwarah, atau al-

madīnatul al-Munawwarah

طلحة → Ṭalḥatu atau Ṭalḥah

### 4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَلَ → nazzala

الْبِرِّ → al-birr

### 5. Kata Sandang “ال”

Kata Sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “\_”, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

القلم → al-qalamu

الشمس → al-syamsu

## 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

## Daftar Isi

Analisis Komparatif .....	i
Persetujuan Pembimbing .....	ii
Pengesahan .....	iii
Motto .....	iv
Persembahan.....	v
Deklarasi.....	vii
Abstrak .....	viii
Kata Pengantar .....	x
Pedoman Transliterasi Arab Latin.....	xiii
Daftar Isi.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Metode Penelitian .....	15
F. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>19</b>
A. <i>MUDHARABAH</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	19
2. Landasan Syariah <i>Mudharabah</i> .....	21
3. Rukun <i>Mudharabah</i> .....	23
4. Syarat-Syarat <i>Mudharabah</i> .....	23

5.	Macam-macam <i>Mudharabah</i> .....	25
6.	Deposito <i>Mudharabah</i> .....	26
7.	Berakhirnya Akad <i>Mudharabah</i> .....	27
8.	Praktek <i>Mudharabah</i> Dalam Perbankan .....	28
B.	<i>WADI'AH</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.	Pengertian <i>Wadi'ah</i> .....	30
2.	Landasan Syari'ah <i>Wadi'ah</i> .....	31
3.	Rukun <i>Wadi'ah</i> .....	32
4.	Syarat-syarat <i>Wadi'ah</i> .....	32
5.	Macam-macam <i>Wadi'ah</i> .....	33
6.	Giro <i>Wadi'ah</i> .....	34
7.	Rusak Hilangnya Benda Titipan .....	35
8.	Praktek <i>Wadi'ah</i> dalam Perbankan .....	36
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....		38
A.	Gambaran Umum Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang .....	38
1.	Sejarah Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang.....	38
2.	Visi dan Misi Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang.....	42
3.	Struktur Organisasi Bank Tabungan Negara Cabang Semarang.....	43
4.	Produk-produk pada Bank Tabungan Syariah Cabang Semarang.....	46
B.	Aplikasi Tabungan pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang .....	53

1. Ketentuan Pembuatan Tabungan pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang .....	53
2. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Tabungan pada Tabungan Bank Negara Syariah Cabang Semarang .....	59
BAB IV .....	62
A. Kekurangan dan Kelebihan Produk Tabungan pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang .....	62
B. Faktor-faktor Produk Tabungan di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Semarang.....	70
BAB V .....	89
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran-saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan bank syari'ah dalam dasawarsa terakhir mengalami kemajuan pesat. Bahkan keberadaan bank syari'ah saat ini menjadi salah satu pilar sistem keuangan di Indonesia selain sistem keuangan yang telah ada. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, performance bank syari'ah menunjukkan kemajuan yang mengesankan. Perkembangan ini mulai terasa sejak dilakukan amandemen terhadap undang-undang nomor 7 tahun 1992 menjadi undang-undang nomer 10 tahun 1998 yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syari'ah. Perkembangan berikutnya, dan ini yang paling baru, adalah diundangkannya undang-undang nomer 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai perbankan syari'ah, baik secara kelembagaan maupun kegiatan usaha.<sup>1</sup>

Di Indonesia bank syari'ah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syari'ah di Indonesia

---

<sup>1</sup> Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2008, h 1-2.

akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syari'ah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.<sup>2</sup>

Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syari'ah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadist. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba. Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syari'ah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank berdasarkan prinsip syari'ah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Perlu diakui bahwa ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional, yaitu imbalan penggunaan dana dalam jumlah

---

<sup>2</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h 25.

persentase tertentu untuk jangka waktu tertentu, merupakan pelanggaran terhadap prinsip syariah. Dalam hukum Islam, bunga adalah riba dan diharamkan. Ditinjau dari sisi pelayanan terhadap masyarakat dan pemasaran, adanya bank atas dasar prinsip syaria'ah merupakan usaha untuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bunga.<sup>3</sup>

Bank syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Umum Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah, UUS dan BPRS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, di samping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional.<sup>4</sup> Pada dasarnya aktivitas setiap bank Islam tidak jauh berbeda dengan aktifitas bank konvensional. Perbedaannya terletak pada orientasi konsep juga terletak pada konsep dasar operasionalnya yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan

---

<sup>3</sup> Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, h 153.

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h 72-73.

dalam Islam. Sebagaimana bank konvensional, bank Islam mempunyai fungsi perantara intermediary, yaitu menjembatani kepentingan orang yang membutuhkan dana dengan yang memiliki kelebihan dana. Selain itu, bank Islam juga mempunyai fungsi amanah sehingga berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap apabila dana tersebut ditarik kembali oleh nasabah sesuai dengan perjanjian.<sup>5</sup>

Ciri khas sistem produk tabungan yang penting di perbankan syariah saat ini adalah tidak ada unsur riba baik dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud agar ciri khas informasi yang diberikan kepada konsumen tetap terjaga. Untuk itu, menciptakan dan mempertahankan kesetiaan konsumen sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi strategi pelayanan jasa pada setiap perusahaan. Konsumen yang loyal pada perusahaan dapat memberikan keuntungan yang sangat berarti bagi masa depan perusahaan. Berdasarkan hal ini, kewajiban bagi perusahaan penyedia jasa bertambah untuk memahami konsumen dasar mereka.<sup>6</sup>

Perbankan merupakan suatu jenis yang sangat unik. Keunikannya terletak pada peraturan yang sedemikian banyak untuk memagari seluruh jenis transaksinya. Hal ini sebenarnya

---

<sup>5</sup> Karnaen Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, cet pertama, Depok: Usaha Kami, 1996, h 40.

<sup>6</sup> Ganesh, Jaishankar, Mark J Arnold, dkk, *Understanding the Customer Base of Service Provider: an Examination of the differences Between Switchers and Stayers. Journal Marketing*. Vol. 64. h 65.

merupakan tindakan preventif untuk mengamankan dana masyarakat yang dihimpun oleh bank, dan untuk menjaga agar bank tetap eksis sebagai lembaga kepercayaan masyarakat. Dari pihak internal bank, peraturan dibuat sedemikian rupa untuk menghindari resiko yang akan membawa kerugian materil ataupun immateril.<sup>7</sup>

Dari pengamatan penulis, walaupun berdiri sudah lama dan masyarakat kurang tahu mengenai Bank Tabungan Negara Unit Usaha Syariah, tetapi masih banyak masyarakat yang berminat untuk menabung di bank syariah ini. Hal ini terlihat dari pencapaian UUS Bank BTN di sector KPR Subsidi. Sepanjang 2014, UUS Bank BTN berhasil menyalurkan KPR Subsidi sebesar Rp 616 miliar, atau sebanyak 7.292 Unit. Total Aset UUS mengalami pertumbuhan sebesar 16,45% dari posisi Desember 2013 sebesar Rp 9,57 triliun menjadi sebesar Rp 11,15 triliun pada bulan Desember 2014. Laba pada bulan Desember 2014 mencapai Rp. 202,14 miliar atau mengalami penurunan sebesar 11,88% dari tahun 2013 sebesar Rp 229,38 miliar. Realisasi Pembiayaan Baru pada tahun 2014 sebesar Rp 4,11 triliun, mengalami penurunan pertumbuhan 8,33% dari tahun 2013 sebesar Rp. 4,48 triliun. Pertumbuhan ini didominasi oleh sektor perumahan dengan komposisi sebesar 66,97%, sementara untuk non perumahan sebesar 33,03% Posisi Pembiayaan pada

---

<sup>7</sup> Zulkifli Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007, h 1.

Desember 2014 sebesar Rp. 9,65 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 19,35% dari Desember 2013 sebesar Rp 8,08 triliun. Pertumbuhan ini didominasi oleh sektor perumahan dengan komposisi sebesar 69,03%, sementara untuk sektor non perumahan hanya sebesar 30,97%. Dana Pihak Ketiga Desember 2014 sebesar Rp. 8,75 triliun, atau mengalami pertumbuhan 32,69% dari Desember 2013 sebesar Rp 6,59 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) UUS didominasi oleh Deposito berjangka sebesar Rp. 6,39 triliun dibandingkan Giro sebesar Rp.1,42 triliun, Tabungan sebesar Rp.937 miliar. Non Performing Financing pada Desember 2013 sebesar Rp. 93,82 miliar, pada Desember 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp. 82,99 miliar menjadi sebesar Rp. 176,81 miliar, dari sisi prosentase mengalami kenaikan sebesar 1,16% dari Desember 2013 sebesar 1,16% menjadi 2,06% pada Desember 2014. UUS mengalami penurunan laba pada tahun 2014 sebesar 11,88%, dari tahun 2013 sebesar Rp. 229,39 miliar menjadi sebesar Rp. 202,86 miliar dan pencapaian tersebut memberikan kontribusi sebesar 15% terhadap total Laba Bank BTN.<sup>8</sup>

Maka ini jelas bahwa pertumbuhan Bank Tabungan Syariah signifikan melihat market sharenya yang semakin meningkat. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana konsep cara kerja produk bank syariah

---

<sup>8</sup> Diambil Laporan Tahunan BTN Syariah tahun 2014, *Annual Report/Laporan Tahun 2014*, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

khususnya pada produk tabungan saat ini. Maka dari itu, hal yang dasar bagi bank tersebut terlebih dahulu harus bisa memasarkan nama produk tabungan, agar masyarakat dapat mengenalnya. Dan akad produk tabungan di Bank Tabungan Negara Syariah adalah berakad *Mudharabah* muthlaqah dengan *Wadi'ah* yad dhamanah, dan yang lebih diminati oleh nasabah adalah yang berakad wadiah yad dhamanah.<sup>9</sup> Hal ini dilihat dari data nasabah pada Bank Tabungan Negara Syariah, sebagai berikut:<sup>10</sup>

<b>Uraian</b>	<b>Posisi per Des 2012 Jmlh Rekening</b>	<b>Posisi per Des 2013 Jmlh Rekening</b>	<b>Posisi per Des 2014 Jmlh Rekening</b>
POSISI DANA SELURUHNYA (KCS+KLS)			
Giro Batara iB	155	119	107
Giro Investa Batara iB	2	28	76
Tabungan Batara iB	10251	10176	9873
Tabungan Investa Batara iB	3395	3483	3537
TabunganKu iB		163	181
Tabungan Baitullah Batara iB		164	848

<sup>9</sup> Wawancara dengan Rifqi Ristavia Febrianty (Customer Service) Bank BTN Syariah Cabang Semarang, Tanggal 29 September 2015.

<sup>10</sup>[www.btn.co.id](http://www.btn.co.id)

Deposito Investa Batara iB	427	436	479
----------------------------	-----	-----	-----

Berdasarkan data diatas, jumlah nasabah pada tahun 2014 produk tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah adalah Tabungan Batara IB dan TabunganKu, jumlah nasabahnya mencapai 9873 dan 181. Sementara itu, produk tabungan yang berakad *Mudharabah* muthlaqah, jumlah nasabahnya mencapai 3537 dan 848.<sup>11</sup>

Jadi, yang dimaksud transaksi *Mudharabah* muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, maupun daerah bisnis.<sup>12</sup> Sedangkan transaksi *Wadi'ah* yad dhamanah adalah akad titipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.<sup>13</sup>

Dalam teori ekonomi “tradisional”, biaya komparatif produksi menentukan daya saing relatif pada tingkat perusahaan. Dalam hal ini, salah satu cara perusahaan menjadi kompetitif

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Rifqi Ristavia Febrianty (Customer Service) Bank BTN Syariah Cabang Semarang, Tanggal 29 September 2015

<sup>12</sup> Zulkifli Sunarto, *Panduan....*, h 36.

<sup>13</sup> *Ibid*, h 58.

yang berdaya saing adalah dengan memproduksi lebih murah misalnya mengurangi berbagai macam biaya. Beragam studi belakangan ini menunjukkan secara konsisten bahwa faktor-faktor selain harga setidaknya sama pentingnya dengan faktor harga bahkan acapkali dipandang lebih penting sebagai penentu daya saing (*determinants of competitiveness*). Patut diakui bahwa konsep daya saing yang paling diterima adalah pada tingkat mikro. Teori ekonomi mikro secara klasik mengajarkan bahwa dalam suatu arena persaingan bisnis, perusahaan yang pada dasarnya mempunyai tujuan memaksimalkan keuntungan (profit), keberhasilan perusahaan diindikasikan oleh kemampuan keuntungannya atau profitabilitas (*profitability*). Jadi dalam bentuk yang paling sederhana, perusahaan yang tidak mampu untung (*unprofitable*) adalah perusahaan yang tidak berdaya saing atau tidak kompetitif.<sup>14</sup>

Hal ini dalam dunia perbankan, perbandingan transaksi pasti diperlakukannya dalam analisisnya untuk menggunakan dana pihak ketiga agar dapat mendapatkan keuntungan. Maka, dengan adanya produk tabungan *Mudharabah* muthlaqah dan *Wadi'ah* yadh dhamanah, masyarakat dapat melakukan transaksi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga proses transaksi dapat berjalan dengan lancar.

---

<sup>14</sup> Kuncono, *Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Dengan demikian berdasarkan perbandingan pada produk Tabungan di bank syariah seperti yang dikemukakan tersebut. Maka penulis ingin mengangkat judul “**Analisis Komparatif Produk Tabungan Antara *Mudharabah Muthlaqah* Dengan *Wadi’ah Yad Dhamanah* di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Setiap produk tabungan di bank syariah memiliki perbedaan, agar dapat memaksimalkan keuntungan bagi bank tersebut, untuk itu bank harus dapat menganalisa komparatif produk yang ada pada Bank Tabungan Negara Syariah tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa kekurangan dan kelebihan dari produk tabungan antara *Mudharabah muthlaqah* dan *Wadi’ah yad dhamanah* di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan produk tabungan wadiah yad dhamanah lebih diminati daripada *Mudharabah muthlaqah*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan produk tabungan antara *Mudharabah muthlaqah* dengan *Wadi’ah*

yad dhamanah di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab produk tabungan wadiah yad dhamanah lebih diminati daripada *Mudharabah* muthlaqah.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi praktis

Untuk memberikan penjelasan secara rinci kepada seluruh masyarakat agar lebih mengetahui bagaimana mekanisme produk tabungan antara *Mudharabah* muthlaqah dengan *Wadi'ah* yad dhamanah di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang.

- b. Bagi perusahaan

Agar Bank Tabungan Negara Syariah bisa memaksimalkan keuntungan yang di dapat dari analisa komparatif produk tabungan antara *Mudharabah* muthlaqah dengan *Wadi'ah* yad dhamanah.

- c. Bagi akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan refensi serta wacana untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

## **D. Telaah Pustaka**

Untuk mengetahui seberapa jauh persoalan yang akan dibahas oleh peneliti dan juga untuk menggambarkan apa yang

telah dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya, khususnya ilmuan yang meneliti tentang akad-akad di Bank Syariah dan yang masih ada kaitanya dengan judul peneliti. Maka penusun mencoba menelusuri beberapa pustaka yang ada kaitanya dengan Bank Tabungan Negara Syariah. Beberapa karya telah dipublikasikan dan patut mendapat perhatian karena masih ada beberapa kaitan yang bisa memperluas cakupan atau sbagai referensi skripsi yang penyusun akan buat.

Sudah banyak skripsi-skripsi terdahulu yang membahas tentang akad di Bank Syariah atau BMT, diantaranya:

- Skripsi Anggi sulaiman yang berjudul “Strategi Pemasaran Produk Tabungan *Wadi’ah* pada Bank Mega Syariah Pusat”, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi-strategi yang dilakukan Bank Mega Syariah untuk menarik minat nasabah dalam pemasaran diantaranya yaitu memprioritaskan nasabah pada CASA (*Current Acc dan Saving Acc*) dengan dana murah, melakukan *redesain benefit* dari produk-produk yang sudah ada dan pelayanan teknologi *channel* yang beragam.
- Skripsi oleh Rani Ernawati yang berjudul “Analisis Peran Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendekatan Masyarakat (Studi Kasus Pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang)”, hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam program peningkatan pendapatan masyarakat yang dilaksanakan oleh pihak BMT

melalui akad pembiayaan *Mudharabah* ternyata dapat meningkatkan perekonomian umat. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pelaksanaan program yang cukup maksimal.

Skripsi yang berhubungan dengan bank BTN Syariah Cabang Semarang, antara lain:

- Skripsi oleh Eko Rudianto “Pengaruh Atribut Produk Tabungan Batara IB Terhadap Loyalitas Nasabah PT. BTN Syariah Cabang Semarang’, dalam penelitian ini memberikan hasil bahwa atribut produk tabungan batara ib berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah di bank BTN Syariah Cabang Semarang.
- Skripsi oleh Ahmad Rif’an Julianto berjudul “Analisis Penentuan Marjin Akad Istishna Pada Produk Pembiayaan Kpr Indensya iB (Studi Kasus Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang)” dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan yang dilakukan Bank BTN Syariah Cabang Semarang selama ini belum sempurna sesuai dengan konsep syariah, karena masih menggunakan prinsip-prinsip yang ada di bank konvensional seperti masih melihat *benchmark* (suku bunga) yang ada di pasar dan juga melihat penentuan suku bunga pesaing, yang akhirnya penulis menawarkan model formula alternatif baru yang dapat digunakan dalam referensi menentukan marjin agar sesuai dengan akhlak syariah dan lebih kompetitif lagi

Jurnal yang membahas tentang akad di Bank Syariah, yaitu:

- Jurnal Teguh Dwi Muktiyo dan Ngadirin Setiawan, M. S. Yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah deposito *Mudharabah* (jangka 6 bulan) pada Bank Syariah Mandiri” dalam penelitian ini menunjukkan tingkat bagi basil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah deposito *Mudharabah* (berjangka 6 bulan) yang dibuktikan nilai (b) negatif sebesar -0,192 dan nilai signifikan sebesar  $0,000 \leq 0,05$ . Inflasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Jumlah Deposito *Mudharabah* (berjangka 6 bulan) yang dibuktikan nilai (b) positif sebesar 0,016 dan nilai signifikan sebesar  $0,767 > 0,05$ . FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Deposito *Mudharabah* (berjangka 6 bulan) karena nilai (b) positif sebesar 0,051 dan nilai signifikan sebesar  $0,033 \leq 0,05$ .

Dari penelitian-penelitian terdahulu, kebanyakan penelitiannya menggunakan akad tunggal pada bank syariah ataupun BMT dan untuk menggunakan akad ganda yaitu dengan akad *Mudharabah* muthlaqah dan wadiah yad dhamanah sekiranya masih sangat jarang. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan membahas perbandingan akad yaitu antara *Mudharabah* muthlaqah dengan wadiah serta gambarannya pada bank syariah.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dalam bentuk studi kasus, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut.<sup>15</sup>

Dalam hal ini yang menjadi lapangan penelitian adalah Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang. Dengan fokus penelitian adalah perbandingan produk tabungan antara *Mudharabah* muthlaqah dengan wadiah yad dhamanah.

### 2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara pihak praktisi Bank Tabungan Negara Syariah, yaitu hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis secara langsung mengadakan wawancara.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari literature-literature kepustakaan seperti buku-buku,

---

<sup>15</sup> Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, h 96.

artikel, surat kabar, internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulis skripsi ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka dalam pengumpulan data skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.<sup>16</sup>
- b. Wawancara (*interview*), proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>17</sup> Penulis melakukan *interview* kepada praktisi Bank Tabungan Negara Syariah.

### 4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisa data pada penelitian ini ialah, Metode deskriptif analitis yaitu sebuah metode dimana prosedur pemecahan penelitian yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan subyek atau obyek pada seseorang atau lembaga pada saat sekarang

---

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet-XXI, Yogyakarta: Andi Offset, 1992, h 132.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, h 83.

dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.<sup>18</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarah dalam pembahasan skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan dengan masing-masing bab. Penulis membaginya menjadi 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Padabab ini menguraikan tentang *Mudharabah* dan wadiah meliputi pengertian, rukun-rukun, macam-macam, praktek-praktek di perbankan, ketentuan-ketentuan di perbankan, resiko-resiko, deposito *Mudharabah*, berakhirnya akad

---

<sup>18</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet. ke-6, 1993, h 63.

*Mudharabah, giro Wadi'ah, rusak hilangnya benda titipan.*

**BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang profil perusahaan dan aplikasi tabungan serta nisbah bagi hasil pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menguraikan tentang kekurangan dan kelebihan dan analisis komparatif antara produk tabungan *Mudharabah* muthlaqah dengan *Wadi'ah* yad dhamanah di Bank Tabungan Negara Syariah.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan topik penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. MUDHARABAH**

##### **1. Pengertian *Mudharabah***

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul. Atau lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis, *Mudharabah* adalah sebuah akad kerja sama antar pihak, yaitu pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri yang memberikan arti *Mudharabah* sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha. Namun, keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal. Keuntungan usaha secara *Mudharabah*, di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan

pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi.<sup>19</sup>

*Mudharabah* secara istilah menurut ahli fiqih merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak.<sup>20</sup> Jadi, *Mudharabah* adalah suatu akad kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak yakni shohibul mal menyediakan seluruh modal dan mudharib sebagai pengelola modal.

Secara syariah, prinsip bagi hasil (profit sharing) berdasarkan pada kaidah *Mudharabah*. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudharib (*pengelola dana*) sementara penabung sebagai shahibul maal (*penyandang dana*). Di sisi lain, dengan peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* sementara peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib*. Tingkat bagi hasil merupakan salah satu memutuskan untuk menitipkan uangnya di bank syariah. Tingkat bagi hasil yang tinggi akan mendorong seseorang menabung dan mengorbankan konsumsi sekarang untuk dimanfaatkan bagi

---

<sup>19</sup> H. Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h 25.

<sup>20</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007, h 30.

konsumsi dimasa yang akan datang.<sup>21</sup> Dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai depositan di Bank berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek *sharing risk* dan *return* dari bank. Dengan demikian depositan bukanlah *lender* atau *kreditor* bagi bank seperti halnya pada yang konvensional.

## 2. Landasan Syariah *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar syariah *Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.<sup>22</sup>

### a. Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” (*al-Muzzammil: 20*)<sup>23</sup>

Yang menjadi wajah-*dilalah* atau argumen dari surah al Muzzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang

---

<sup>21</sup> Teguh Dwi Muktiko dan Ngadirin Setiawan, M.S., *Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah deposito mudharabah (jangka 6 bulan) pada Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Profita 2014, h 13-14.

<sup>22</sup> Muhammad Syafi'i Antonio: *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, 2001, h 95.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2004, h 459.

sama dengan akar kata *Mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah“ (al-Jumu’ah: 10)<sup>24</sup>

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (Rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-mu...” (al-Baqarah: 198)<sup>25</sup>

Surah al-Jumu’ah:10 dan al-Baqarah:198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b. Hadits

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقاضة واخلاق البر بالشعير لالبيع

“Dari Shalih bin Shuaib r.a., dari ayahnya, berkata : bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung

---

<sup>24</sup>Ibid, 442.

<sup>25</sup>Ibid, 24.

*untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).*

### **3. Rukun Mudharabah**

Menurut ulama *Syafi'iyah*, rukun *qiradh* ada enam, yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b. Yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. Akad *Mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d. *Maal*, yaitu harta pokok atau modal.
- e. Aural, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- f. Keuntungan.<sup>26</sup>

### **4. Syarat-Syarat Mudharabah**

Adapun syarat-syarat *Mudharabah* yaitu:

- a. Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hokum dan cakap diangkat sebagai wakil, Karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal.

---

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h 19.

- b. Yang terkait dengan modal, disyaratkan:
- 1) Berbentuk uang
  - 2) Jelas jumlahnya
  - 3) Tunai
  - 4) Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau pengelola modal. Jika modal itu berbentuk barang, menurut paraulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Akan tetapi, jika modal itu berupa wadiah (titipan) pemilik modal pada pedagang, boleh dijadikan modal *Mudharabah*.
- c. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga atau seperempat.
- d. Melafazkan *ijab* dari yang punya modal, seperti aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan qabul dari pengelola.
- e. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, sementara di waktu lain tidak, karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad. Yaitu keuntungan karena itu harus ada persyaratannya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid*, 140.

## 5. Macam-macam *Mudharabah*

Pada macam-macamnya *Mudharabah* terdiri dari dua jenis, yakni:

### a. *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, maupun daerah bisnis. Dalam bahasa fiqh ulama *salaf* sering kali dicontohkan dengan ungkapan lakukanlah sesukamu dari *shahibul mal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar. Selain itu, *Mudharabah muthlaqah* yaitu salah satu jenis *Mudharabah*, dimana pemilik usaha (*mudharib*) diberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan investasi oleh pemilik modal (*shahibul mal*).

### b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* yaitu salah satu jenis *Mudharabah*, dimana pemilik usaha (*mudharib*) dibatasi haknya oleh pemilik modal (*shahibul mal*), antara lain dalam hal jenis usaha, waktu, tempat usaha, dll.<sup>28</sup> *Mudharabah muqayyah* atau disebut juga dengan istilah *restricted Mudharabah*. *Specified Mudharabah* adalah kebalikan dari *Mudharabah*

---

<sup>28</sup> Zulkifli Sunarto, *panduan....*, h 57-58.

*muthlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.<sup>29</sup>

## 6. Deposito *Mudharabah*

Deposito menurut undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan bank syariah atau unit syariah (UUS). Dalam fatwa dewan syariah nasional no. 03/dSN-MUI/IV/200, deposito terdiri atas dua jenis: *pertama*, deposito yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. *Kedua*, deposito yang dibenarkan syariah yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*. Jadi, Deposito *Mudharabah* adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan waktu tertentu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo yang telah

---

<sup>29</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank....*, h 97.

disepakati, akan tetapi bagi hasil yang ditawarkan jauh lebih tinggi daripada tabungan biasa maupun tabungan berencana.<sup>30</sup>

## **7. Berakhirnya Akad *Mudharabah***

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad *Mudharabah* dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *Mudharabah*. Jika salah satu syarat *Mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika ada kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal, karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.
- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal

---

<sup>30</sup> Nur Riyanto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010, h 35.

bertanggung jawab jika terjadi kerugian, karena dialah penyebab kerugian.

- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, atau salah seseorang pemilik modal meninggal dunia, maka *Mudharabah* menjadi batal.

## **8. Praktek *Mudharabah* Dalam Perbankan**

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai pengelola dana, sedangkan nasabah bertindak sebagai pemilik dana. Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *Mudharabah* dengan pihak lain. Namun, disisi lain, Bank Syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti Bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.


Dari hasil pengelolaan dan *Mudharabah*, Bank Syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi

adalah salah urus (*mismanagement*), bank bertanggungjawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta *Mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPh bagi hasil tabungan *Mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan buku awal bulan berikutnya.<sup>31</sup> Adapun skemanya sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Zulkifli Sunarto, *panduan....*, h 58.



## B. *WADI'AH*

### 1. Pengertian *Wadi'ah*

Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *Al-Wadi'ah*. Hal ini dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Menurut pendapat lain, *Wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid*, 37.

Dengan demikian dapat disimpulkan, *Wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitipan yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpanan yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpanan menghendaki.

## 2. Landasan Syari'ah *Wadi'ah*

### a. Al-Qur'an

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya*”.(An-Nisaa: 58)<sup>33</sup>

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ

اللَّهَ رَبَّهُ

“*jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya*” (al-Baqarah: 283)<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. ALWAAH, 1993, h 128.

<sup>34</sup>*Ibid*, 71.

b. Hadits

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة  
إلى من انتمنك ولا تخن من خانك

*“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw, bersabda, “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadits ini hasan, sedang Imam Hakim mengkatégorikannya sahih).*

**3. Rukun *Wadi'ah***

Rukun *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Barang atau uang yang disimpan dititipkan (*Wadi'ah*) agar dapat dimanfaatkan maupun tidak dimanfaatkan.
- b. Pemilik barang atau uang yang bertindak sebagai pihak yang menitipan (*muwaddi'*).
- c. Pihak yang menyimpan atau memberikan jasa custodian (*mustawda'*) agar bisa dimanfaatkan.
- d. Ijab *qabul* (*sighat*). Diantara masing-masing pihak yang akan melakukan kegiatan ekonomi.

**4. Syarat-syarat *Wadi'ah***

Adapun syarat-syarat *Wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama' *Hanafiyah* kedua belah pihak yang melakukan akad adalah harus orang yang berakal.

- b. Barang titipan harus jelas dan boleh dikuasai (*al-qabdh*). Maksudnya, barang yang dititipkan itu boleh diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara.
- c. Disyaratkan pada *ijab* dan *qabul* dimengerti oleh kedua belah pihak, baik secara jelas maupun samar.

## 5. Macam-macam *Wadi'ah*

Pada macam-macamnya *Wadi'ah* terdiri dari dua jenis, yakni:

- a. *Wadi'ah Yadh al-Amanah*

*Wadi'ah yadh al-amanah* yaitu akad penitipan dimana (*custodian*) adalah penerima kepercayaan (*trustee*), artinya ia tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan, kecuali bila hal itu terjadi karena akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi *Wadi'ah yadh al-amanah*. Dibawah prinsip *yadh amanah* ini aset titipan dari setiap pemilik harus dipisahkan, dan aset tersebut tidak boleh dipergunakan dan *custodian* tidak berhak untuk memanfaatkan asset titipan tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, h 82.

b. *Wadi'ah Yadh adh-Dhamanah*

*Wadi'ah yadh adh-dhamanah* adalah akad titipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.<sup>36</sup>

Dari prinsip *yadh al-amanah* kemudian berkembang prinsip *yadh dhamanah* yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan.<sup>37</sup>

## 6. Giro *Wadi'ah*

Giro adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik giro *Wadi'ah* ini mirip dengan giro bank konvensional, ketika kepada nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan fasilitas yang disediakan, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM, atau dengan menggunakan sarana

---

<sup>36</sup> Zulkifli Sunarto, *Panduan.....*, h 36.

<sup>37</sup> Ascarya, *Akad & Produk bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perssada, 2008, h 43.

perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan tanpa biaya. Bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya Bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang pendek. Keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga, kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab sepenuhnya. Bank diperbolehkan untuk memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak diisyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus juga ditetapkan dimuka.<sup>38</sup>

## **7. Rusak Hilangnya Benda Titipan**

Menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada *atsar* bahwa Umar r.a. pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a. ketika barang titipannya yang ada pada anas r.a sendiri masih ada.

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan, maka ia meruakan utang

---

<sup>38</sup> *Ibid*, 113.

bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya. Jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi adanya pengakuan benda-benda titipan, maka surat tersebut dijadikan pegangan karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri.


Bila seseorang menerima benda-benda titipan, sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam. Dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting di antara masalah-masalah yang penting.

## **8. Praktek *Wadi'ah* dalam Perbankan**

Tabungan *Wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *Wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *Wadi'ah*, bank syariah menggunakan akad wadiah yadh dhamanah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uangnya. Sedangkan bank syariah sebagai pihak yang dititipi dana disertai hak untuk memanfaatkan dana tersebut. Sebagai

konsekuensinya, bank bertanggungjawan terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil pemanfaatnya dana tersebut.

Mengingat *Wadi'ah* yadh dhamanah ini mempunyai implikasi hukun yang sama dengan *qard*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjajikan untuk membagihasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela.<sup>39</sup> Adapun skemanya sebagai berikut:



<sup>39</sup> Zulkifli Sunarto, *Panduan....*, h 34-36.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang**

##### **1. Sejarah Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang**

BTN Syariah merupakan *Strategic Bussinees Unit* (SBU) dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip perbankan syariah, adanya Fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004. Dan semua itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syariah, mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank, meningkatkan ketahanan bank dalam menghadapi perubahan lingkungan

usaha, dan memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai.<sup>40</sup>

Proses kelahiran Bank Tabungan Negara diawali dari pendirian Postpaarbank oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pendirian Postpaarbank didasarkan pada Koninjluk Besluit No.27, dengan tujuan berdirinya untuk menghimpun dana masyarakat. Tahun 1946, Postpaarbank dibekukan oleh Pemerintah Jepang yang menduduki Indonesia pada masa itu dan mengganti nama Postpaarbank menjadi Tyokin Kyoku. Pendirian Tyokin Kyoku tidak berjalan lancar karena adanya proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia yang menyebabkan Jepang harus keluar dari negeri ini. Tyokin Kyoku yang merupakan peninggalan Jepang diambil alih oleh Pemerintah Indonesia.

Dengan adanya pengambilalihan ini nama Tyokin Kyoku diubah menjadi Kantor Tabungan Pos (KTP) yang diprakarsai oleh Darmosoetanto selaku Direktur Kantor Tabungan Pos. Kantor Tabungan Pos mempunyai tugas untuk menukar uang Jepang yang beredar setelah penduduknya diganti dengan Uang Republik Indonesia (ORI). Kantor Tabungan Pos sebagai penghimpun dana

---

<sup>40</sup> Artikel diakses dari [http:// www.BTNsyariah.co.id](http://www.BTNsyariah.co.id) pada tanggal 27 juli 2011

masyarakat pada tahun 1946 harus diberhentikan operasinya untuk sementara waktu karena terjadi agresi militer Belanda di Indonesia. Setelah agresi militer Belanda berakhir pada tahun 1949, pemerintah Indonesia membuka kembali Kantor Tabungan Pos sekaligus mengganti nama Kantor Tabungan Pos menjadi Bank Tabungan Pos Republik Indonesia. Bank Tabungan Pos didirikan pada tanggal 9 Februari 1950 berdasarkan Undang-Undang Darurat No.50 tahun 1950, yang kemudian tanggal tersebut dijadikan tanggal kelahiran Bank Tabungan Negara (BTN).

Bank Tabungan Negara pada saat itu masih berstatus Bank Umum Milik Negara kemudian diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia berdasarkan Ketetapan Presiden No.11 tahun 1965, seluruh Bank Umum Milik Negara termasuk Bank Tabungan Negara (BTN) beralih statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. Peralihan Bank BTN menjadi Bank Umum Milik Negara didasarkan pada Undang-Undang No.20 tahun 1968 yang mempunyai tugas utama memperbaiki perekonomian rakyat melalui penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan. Awal karir Bank BTN mulai diukir kembali dengan ditunjuknya oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 29 Januari 1974 melalui Surat Menteri Keuangan RI No.B-

49/MK/I/1974 sebagai wadah pembiayaan proyek perumahan untuk rakyat. Sejalan dengan tugas tersebut, maka mulai 1976 mulailah realisasi KPR (Kredit Pemilikan Rumah) pertama kalinya oleh BTN di negeri ini. Waktu demi waktu akhirnya terus mengantar BTN sebagai satu-satunya bank yang mempunyai konsentrasi penuh dalam pengembangan bisnis perumahan di Indonesia melalui dukungan KPR-BTN.<sup>41</sup>

Banyaknyapendirian Bank Umum Syariah atau bankkonvensional yang membuka unit usaha syariah menandai pesatnya perkembangan bisnisdi dunia perbankan khususnya perbankan syariah.Bank Tabungan Negara sebagai bank konvensional, membuka unit layanan syariah untukmemenuhi kebutuhan nasabahnya yang tidak menginginkan transaksi berupa bunga.Sehingga Bank Tabungan Negara Syariah membuka beberapa Unit Usaha Syariah di beberapa daerah di Indonesia termasuk Semarang pada tanggal 08 April 2008. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah (KCS) Semarang merupakan KCS ke-14 yang berlokasi awal di Jalan Majapahit No.283A Semarang telp. (024)-6700549 dan

---

<sup>41</sup>[www.btn.co.id](http://www.btn.co.id), Tanggal 30 September 2015.

pindah pada tanggal 9 Februari 2010 yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No.195 C Semarang hingga sekarang.<sup>42</sup>

## **2. Visi dan Misi Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang**

### **a. Visi**

Visi Bank Tabungan Negara Syariah adalah “Menjadi Strategi Business Unit (SBU) Bank Syariah terkemuka, sehat dan menguntungkan dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama.”

### **b. Misi**

Misi Bank Tabungan Negara Syariah diantaranya adalah:

- 1) Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN.
- 2) Memberikan pelayanan jasa keuangansyariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Kartika Setyawan Jodi (Human Capital Support) Bank BTN Syariah Cabang Semarang pada tanggal 16 Januari 2015.

- 3) Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan shareholders value.
- 4) Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap stake holders serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.

### **3. Struktur Organisasi Bank Tabungan Negara Cabang Semarang**

Bank Tabungan Negara Syariah yang berlokasi di Semarang memiliki dua unit kantor yaitu Kantor Cabang Syariah (KCS) dan Kantor Cabang Pembantu (KCP). Struktur Organisasinyan sebagai berikut :

- a. Struktur Organisasi Kantor Cabang Syariah (KCS)  
Bank Tabungan NegaraSyariah Cabang Semarang  
Branch Manager : Indro Setiadji  
Junior Secretary : Dyah Ayu Saputri  
Consumer Deputy Branch Manager  
Mortgage& Consumer Financing  
Junior Consumer Financing Marketing Officer

	: Ira Rosanty
	: Betty Indah
Consumer Financing Service	: Muhammad Taufik
Junior Consumer Financing	: Analyst Hadziq Jauhary
	: Mukhlisin Ali Akhmadi
Financing Data Entry	: Joko Giswoyo
Consumer Funding & Service Unit	
Junior Consumer Funding Marketing	
	: Nayli Fissilmi
	: Nurul Febrianty
	: Tantria Oktavia
Customer Care Unit	
Customer Service	: Rifki Ristavia Febrianty
	: Dien Latifa
Commercial Deputy Branch Manager	
Relationship Management	: Sunarto
Junior Commercial Financing Analyst	
	: Ayesha Ismail
	: Adnan Suryo P

Supporting Deputy Branch Manager  
: Abdul Dekon Rie

Operation Unit Head  
: Yuane Setyo  
Palupi

Teller Sub Unit

Teller Staff  
: Woro Hari  
Setiarini  
: Erna Irawati  
: Imma Suci Triana

Financing Administration & Document Sub Unit

Financing Administration : Maria Ulfa  
: M. Fikri Zakaria

Financing Document  
: Rizky  
Kusmaryono

General Administration Sub Unit

Transaction Processing & IT Support  
: Gunawan Hari  
Murti

Human Capital Support  
: Kartika Setyawan  
Jodi

Accounting & Reporting  
: Chandra Ristiana  
Irawati  
: Aulia Zahra Munif

Collection : Merwanto  
: Ferry Ardyansyah

b. Struktur Organisasi Kantor Cabang Pembantu (KCP)

Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang

Sub Branch Head : Aji Kustriyanto

Small Micro Finance : Hanif Zulham

Consumer Loan Service Staff : Nunik Ardhiani

: Redita Astari

Customer Service : Dien Latifa

Teller Service Gisara : Widya Paramita

Operation : Rizky Khaerul

Malana R<sup>43</sup>

**4. Produk-produk pada Bank Tabungan Syariah Cabang Semarang**

Dalam kegiatan operasional Bank BTN Syariah Cabang Semarang mempunyai beberapa produk yaitu:

**a. Produk pendanaan**

1) Giro BTN IB

Giro BTN IB adalah produk dana dengan prinsip wadiah (titipan) yang diperuntuka bagi nasabah

---

<sup>43</sup>[www.btn.co.id](http://www.btn.co.id), Tanggal 30 September 2015.

perorangan, joint account perorangan, atau lembaga baik WNI maupaun WNA dalam mata uang rupiah.

#### 2) GiroInvesta BTN IB

GiroInvesta BTN IB adalah Suatu fasilitas yang diberikan kepada para nasabah lembaga/perorangan yang telah menjalin kerja sama dalam bidang pengelolaan dana opraasional.

#### 3) Tabungan BTN IB

TabunganBTN IBadalah produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Wadi'ah* yad dhamanah, bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah.

#### 4) Tabungan Investa BTN IB

Tabungan Investa BTN IB adalah produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Mudharabah* muthlaqah, bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya.

#### 5) Tabungan Baitullah BTN IB

Tabungan Baitullah BTN IB adalah produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah untuk biaya perjalanan ibadah haji, dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Mudharabah muthlaqah*, bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas penyimpanannya.

#### 6) Tabungan Ku IB

TabunganKu IB adalah produk tabungan perorangan dengan syarat yang mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun fitur produk TabunganKu dibedakan menjadi dua, yaitu:

- Fitur Standart (*Mandatory*) fitur produk TabunganKu yang harus ditetapkan secara seragam oleh seluruh bank yang meluncurkan produk TabunganKu.
- Fitur Optional (*Customized*) adalah fitur tambahan atas produk TabunganKu yang dapat dipilih untuk diterapkan oleh bank yang meluncurkan produk TabunganKu selama tidak melanggar kesepakatan bersama.

## 7) Deposito BTN IB

Deposito BTN IB adalah Merupakan produk dana dengan prinsip *Mudharabah* (investasi) yang diperuntukan bagi nasabah perorangan, atau lembaga baik WNI maupun WNA.

### **b. Produk Jasa**

#### 1) Pay Roll BTN IB

Bentuk layanan pembayaran gaji karyawan bagi perusahaan/lembaga lainnya dengan melalui ATM BTN Syariah, Manajemen administrasi dan keuangan yang dapat dilakukan secara tertib, aman dan akurat karena resiko kesalahan hitung atau kesalahan administrasi gaji menjadi tanggung jawab bank.

#### 2) SPP Online BTN IB

Fasilitas pengelolaan dana bagi perguruan tinggi untuk bisa meningkatkan layanan kepada mahasiswa yang tersebar diseluruh Indonesia dalam penerimaan SPP secara real time online sehingga dapat memperoleh informasi keuangan dan administrasi Pembayaran secara cepat dan lengkap,

- a. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKK-8)

Sistem kliring nasional dan pengiriman uang rupiah

- b. Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement (BI RTGS)

Sistem transfer dana online dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan pertransaksi secara individual

- c. Automatic Teller Machin (ATM)

Fasilitas transaksi di seluruh ATM yang berlogo link dan ATM bersama

**c. Produk Pembiayaan**

**1. KPR BTN IB**

KPR BTN adalah produk pembiayaan BTN syari'ah yang ditujukan bagi perorangan, untuk pembelian rumah, ruko, apartemen baik baru maupun lama. Akad yang dipergunakan adalah akad murabahah (jual beli), dimana nasabah bebas memilih obyek KPR,sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan nasabah sendiri dari aspek lokasi maupun harga.

## 2. Multiguna BTN IB

Pembiayaan Multiguna BTN IB adalah fasilitas pembiayaan berdasarkan akad murabahah (jual beli), dalam rangka membeli kendaraan mobil atau sepeda motor bagi nasabah perorangan.

## 3. Swagriya BTN IB

Swagriya BTN IB adalah fasilitas pembiayaan berdasarkan akad murabahah (jual beli), yang diperuntukan bagi pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank, untuk membiayai pembangunan atau renovasi rumah, ruko atau bangunan lainnya diatas tanah yang sudah dimiliki oleh pemohon, baik untuk dipakai sendiri maupun untuk disewakan.

## 4. KPR Indensya IB

KPR indensya IB adalah fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan akad istishna (pesanan), diperuntukan bagi pemohon perorangan yang akan membeli rumah dari Bank, yang dibangun oleh pengembang sesuai dengan pesanan dari nasabah.

## 5. Modal Kerja BTN IB

Modal Kerja BTN IB adalah fasilitas pembiayaan dengan akad *Mudharabah* (bagi hasil),

berupa penyediaan dana oleh Bank BTN untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah, baik perorangan, perusahaan, maupun koperasi.

#### 6. Pembiayaan Investa BTN IB

Pembiayaan investa BTN adalah pembiayaan kepada lembaga atau badan usaha dengan prinsip murabahah atau musyarakah yang diberikan kepada nasabah lembaga yang memenuhi syarat, untuk mendanai pembelian barang modal atau barang investasi dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan atau peningkatan kapasitas usaha.

#### 7. Yasa Griya BTN IB

Yasa Griya BTN adalah pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah (sharing capital), untuk keperluan modal kerja pembangunan proyek perumahan kepada pengembang/developer, baik perorangan, perusahaan, maupun koperasi. Dengan pola musyarakah maka masing-masing pihak (Bank dan Nasabah) menyertakan modal dan berbagi pendapatan menurut kesepakatan bersama. Yasa Griya BTN dapat digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan konstruksi perumahan, yaitu pembangunan rumah berikut prasarana pendukung

## 8. Gadai BTN IB

Pembiayaan Gadai BTN dengan jenis gadai (kadar emas 16 s/d 24 karat) dapat berupa emas batangan, emas perhiasan, uang emas, koin emas, piagam emas, dan mahkota, adalah pinjaman kepada nasabah berdasarkan prinsip qard yang diberikan oleh Bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, yang disertakan dengan surat gadai sebagai penyerahan barang jaminan (marhun) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian penyerahan barang jaminan (marhun) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada Bank (murtahin).<sup>44</sup>

### **B. Aplikasi Tabungan pada Bank Tabungan Negara**

#### **Syariah Cabang Semarang**

##### **1. Ketentuan Pembuatan Tabungan pada Bank Tabungan**

##### **Negara Syariah Cabang Semarang**

Prosedur dan syarat-syarat pembuatan di Bank Tabungan Negara Syariah harus tetap mengacu kepada *Know Your customer* yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Brosur PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

## **a. Tabungan BTN IB**

### **1) Perorangan**

Untuk perorangan prosedur yang dilakukan terlebih dahulu adalah dengan mengisi dan menandatangani formulir permohonan pendukungnya disertai dengan identitas diri berupa KTP/Paspor dan KIMS/KITAS.

Kemudian konsumen tidak akan dikenakan biaya untuk pembuatan tabungan. Dan untuk saldo minimal yang harus dilakukan konsumen pada tabunganBTN IB tersebut adalah Rp 100.000,-. Kemudian minimum setoran di awal pada tabungan IB adalah sebesar 100.000, dan minimum setoran seterusnya pada tabungan tersebut adalah 10.000,-. Untuk biaya administrasi per bulan adalah 2000. Apabila konsumen melakukan tutup rekening dari tabungan BTN IB akan dikenakan biaya sebesar Rp 50.000,-.

### **2) Lembaga**

Untuk lembaga prosedur yang dilakukan terlebih dahulu, adalah dengan cara mengisi dan

menandatangani formulir tabungan BTNIB disertai identitas lembaga tersebut berupa NPWP, TDP, SIUP dan Akte Pendirian Perusahaan.

Kemudian lembaga tersebut tidak akan dikenakan biaya untuk pembuatan tabungan dan untuk saldo minimal yang harus dilakukan oleh lembaga pada tabungan BTN IB adalah Rp 100.000,-.Kemudian minimum setoran di awal dan minimum setoran seterusnya adalah Rp 100.000,-. Untuk biaya administrasi per bulan adalah 2000. Apabila lembaga tersebut melakukan tutup rekening dari tabungan BTNIB akan dikenakan biaya sebesar Rp 50.000,-.

## **b. Tabungan Investa BTN IB**

### **1) Perorangan**

Untuk perorangan prosedur yang dilakukan terlebih dahulu adalah dengan cara mengisi dan menandatangani formulir tabungan Investa BTN IB disertai dengan identitas diri berupa KTP/Paspor dan KIMS/KITAS.

Kemudian konsumen tidak akan dikenakan biaya untuk pembuatan tabungan dan

untuk saldo minimal yang harus dilakukan konsumen pada tabungan Investa IB adalah Rp 200.000,-. Kemudian minimum setoran di awal pada tabungan Investa BTN IB adalah sebesar Rp 500.000, dan minimum setoran seterusnya pada tabungan Investa BTN IB adalah Rp 100.000,-. Untuk biaya administrasi per bulan pada tabungan InvestaBTN IB adalah sebesar Rp 15.000,-. Apabila konsumen melakukan tutup rekening dari tabungan InvestaBTN IB akan dikenakan biaya sebesar Rp 50.000,-.

## 2) Lembaga

Untuk lembaga prosedur yang dilakukan terlebih dahulu, adalah dengan cara mengisi dan menandatangani formulir tabungan InvestaBTNIB disertai identitas lembaga tersebut berupa NPWP, TDP, SIUP dan Akte Pendirian Perusahaan.

Kemudian lembaga tersebut tidak akan dikenakan biaya untuk pembuatan tabungan dan untuk saldo minimal yang harus dilakukan oleh lembaga pada tabungan Investa BTN IB adalah Rp 200.000,-. Kemudian minimum setoran di

awalnya adalah Rp 500.000,-, dan setoran seterusnya adalah 100.000,-. untuk biaya administrasi per bulan adalah Rp 15.000,-. Apabila lembaga tersebut melakukan tutup rekening dari tabungan InvestaBTNIB akan dikenakan biaya sebesar Rp 50.000,-.

**c. Tabungan BaitullahBTN IB**

Tabungan ini hanya untuk perorangan, prosedur yang dilakukan terlebih dahulu adalah dengan cara mengisi dan menandatangani formulir tabungan Baitullah BTN IB disertai dengan identitas diri berupa KTP/Paspor.

Kemudian konsumen tidak akan dikenakan biaya untuk pembuatan tabungan dan untuk saldo minimal yang harus dilakukan konsumen pada tabungan Baitullah IB adalah Rp 100.000,-.Kemudian minimum setoran di awal pada tabungan Baitullah IB adalah sebesar Rp 100.000,-. Untuk biaya administrasi per bulan pada tabungan Baitullah BTN IB adalah gratis,-. Apabila konsumen melakukan tutup rekening dari tabungan Baitullah BTN IB akan dikenakan biaya sebesar Rp 40.000,-.

#### **d. TabunganKu IB\**

Tabungan ini hanya untuk perorangan, prosedur yang dilakukan terlebih dahulu adalah dengan cara mengisi dan menandatangani formulir TabunganKu IB disertai dengan identitas diri berupa KTP. Pada tabungan ini merupakan tabungan perorangan untuk warga negara Indonesia. Apabila penabung di bawah perwalian, harus menggunakan nama orang tua. Dalam hal ini, satu orang hanya memiliki satu rekening di satu bank untuk produk yang sama, kecuali bagi orang tua yang membuka rekening untuk anak yang masih di bawah perwalian sesuai kartu keluarga yang bersangkutan dan tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status dan transaksi penarikan tunai dan pemindahbukuan melalui *counter* hanya dapat dilakukan di kantor bank dimana rekening dibuka.

Kemudian Konsumen tidak akan dikenakan biaya untuk pembuatan tabungan dan untuk saldo minimal yang harus dilakukan konsumen pada TabunganKu IB adalah Rp 20.000,-. Kemudian minimum setoran di awal pada TabunganKu IB adalah sebesar Rp 20.000, dan minimum setoran seterusnya pada TabunganKu

IB adalah Rp 10.000,-. Untuk biaya administrasi per bulan pada TabunganKu IB adalah gratis. Apabila konsumen melakukan tutup rekening dari TabunganKu IB akan dikenakan biaya sebesar Rp 20.000,-.

## **2. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Tabungan pada Tabungan Bank Negara Syariah Cabang Semarang**

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat keuntungan di bank syariah yang sesuai dengan prinsip syariah tentunya. Sebab nisbah merupakan instrument yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Ketentuan nisbah pada tabungan di Bank Tabungan Negara Syariah adalah sebagai berikut:

### **a. Tabungan BTN IB**

Untuk tabungan BTN IB karena produk tabungan ini berprinsip akad *Wadi'ah yad dhamanah* maka Bank Tabungan Negara Syariah tidak memberikan nisbah melainkan dalam bentuk bonus, tetapi bonus ini tidak diperjanjikan pada saat awal tetapi karena dapat berubah-ubah sesuai ketentuan bank per tahunnya, pada umumnya

Bank Tabungan Negara Syariah memberikan bonus ini setara 1% per tahun.

**b. Tabungan Investa BTN IB**

Untuk Tabungan Investa BTNIB penentuan nisbah yang digunakan adalah Nasabah : Bank = 38,00%:62,00%. Dikarenakan pendapatan dari hasil bank yang berbeda-beda dan tidak menentu maka nasabah tidak bisa menentukan seberapa besar nasabah tersebut memperoleh keuntungan yang diterimannya.

**c. Tabungan BaitullahBTN IB**

Untuk Tabungan Baitullah BTNIB penentuan nisbah yang digunakan adalah Nasabah : Bank = 15,50%:84,50%. Dikarenakan tabungan ini juga sama dengan Tabungan BaitullahIB yang barakad *Mudharabah* maka nasabah belum bisa mengetahui dengan pasti berapa besar keuntungan yang didupatkannya, untuk perhitungannya sama dengan Tabungan Investa BTN IB.

**d. TabunganKu IB**

Untuk TabunganKu IB karena produk tabungan ini berprinsip akad *Wadi'ah*, maka Bank

Tabungan Negara Syariah tidak memberikan nisbah melainkan dalam bentuk bonus, tetapi bonus ini tidak diperjanjikan pada saat awal tetapi karena dapat berubah-ubah sesuai ketentuan bank per tahunnya, pada umumnya Bank Tabungan Negara Syariah memberikan bonus ini setara 1 % per tahun.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Rifqi Ristavia Febrianty (Customer Service) Bank BTN Syariah Cabang Semarang, Tanggal 29 September 2015.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kekurangan dan Kelebihan Produk Tabungan pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang

BTN Syariah merupakan Strategic Bussinees Unit (SBU) dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah. Pada saat ini Bank Tabungan Syariah memberikan layanan pembiayaan dan pendanaan berbasis syariah yang jelas menguntungkan.<sup>46</sup> Akan tetapi, masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum mengetahui bagaimana konsep cara kerja produk bank syariah khususnya pada produk tabungan saat ini. Maka dari itu, hal dasar bagi bank tersebut terlebih dahulu harus bisa memasarkan nama merk (*Brand*) produk tabungannya yaitu *Mudharabah* muthlaqah dan *Wadi'ah* yad damanah agar masyarakat bisa mengenalnya.

Dalam hal diatas, setiap perusahaan pasti memiliki kekurangan dan kelebihan, dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan masalah kekurangan dan kelebihan pada Bank Tabungan Negara Unit Usaha Syariah Cabang Semarang.

Dengan adanya kekurangan dan kelebihan, perusahaan dapat mengetahui sejauh mana kualitas yang ditawarkan kepada

---

<sup>46</sup> Artikel diakses dari [http:// www.BTNsyariah.co.id](http://www.BTNsyariah.co.id) pada tanggal 27 juli 2011

masyarakat luas. Sehingga masyarakat pun memahami resiko maupun keuntungan lainnya yang kemungkinan terjadi.

### **1. Tabungan yang berakad *Mudharabah muthlaqah***

Akad tabungan yang sesuai dengan prinsip investasi adalah akad *Mudharabah muthlaqah* yang bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, maupun daerah bisnis.<sup>47</sup> Produk tabungan Negara Syariah Cabang Semarang untuk produk tabungan yang berakad *Mudharabah muthlaqah* adalah Tabungan Investas BTN IB dan Baitullah BTN IB.<sup>48</sup>

Adapun kekurangan dan kelebihan Produk tabungan yang berakad *Mudharabah muthlaqah*, diantaranya adalah:

- a) Pada Tabungan berakad *Mudharabah* ini, akan terjadinya perselisihan lebih besar, bank kemungkinan banyak tidak tahu kegiatan investasi apa yang digunakan nasabah untuk mendapatkan suatu keuntungan yang menjanjikan dikarenakan banyaknya jenis usaha yang ada dan juga mengingat. Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Kartika Setyawan Jodi (Human Capital Support) Bank BTN Syariah Cabang Semarang pada tanggal 16 Januari 2015.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Rifqi Ristavia Febrianty (Customer Service) Bank BTN Syariah Cabang Semarang, Tanggal 29 September 2015.

disalurkan. Hal ini tentu dapat menimbulkan kekurangan likuiditas pada bank yang mengeluarkan tabungan *Mudharabah* ini.

- b) Untuk nasabah bisa mendapatkan sebagian kerugian yang lebih besar dari pada keuntungan, jika kegiatan usaha yang dilakukan BTN Syariah sudah cukup lama berjalan. Dalam hal ini, kemampuan pengalaman dan pendidikan sangat dibutuhkan dalam hal ini. Sementara ini, masih adanya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang masih rendah khususnya masyarakat pedesaan, sehingga masih sulitnya pada tabungan tersebut yang prinsipnya untuk berkomitmen kepada kelompok lemah. Karena bank islam harus berupaya menyukseskan tugas muliaanya untuk mengentaskan kemiskinan ini diperlukan proyeksi yang tepat serta peta-peta potensi ekonomi umat yang akurat. Dan fakta pengalaman praktik menunjukkan bahwa meskipun bank Islam berorientasi pada masyarakat bawah, namun sebagai konsekuensi logis dari kompetisi ekonomi, bank Islam memiliki kecenderungan untuk mendapatkan proyek yang benar-benat *bonafide*. Ini berarti terdapat kecenderungan bahwa yang berhasil mendapatkan fasilitas kredit dari bank Islam adalah kelompok akurat. Hal ini dapat menimbulkan

menurunnya tingkat reputasi bank dikarenakan hanya mementingkan golongan ekonomi kuat.<sup>49</sup>

- c) Kemudian juga untuk nasabah dapat menimbulkan keraguan yang jelas ketika mendapatkan jumlah nominal yang terus berubah setiap bulannya dikarenakan tidak jelasnya keuntungan maupun kerugian yang didapatkan oleh Bank Tabungan Negara Syariah.
- d) Adanya pencampuran pada Tabungan Investa BTN IB, yakni pencampuran modal untuk melakukan kegiatan usaha demi mendapatkan keuntungan memerlukan ketelitian yang benar-benar extra agar tidak mengalami kerugian mengingat adanya resiko usaha yang dijalankan bank pada tabungan ini. Maka hal itu tuntutan akan sistem bagi hasil yang adil sangat penting, sehingga menuntut pula tingkat profesionalitas yang tinggi bagi pengelola bank untuk membuat perhitungan yang cermat dan terus-menerus, karena perolehan dari sistem bagi hasil tergantung pada tingkat keberhasilan usaha nasabah, padahal pengelola yang profesional merupakan yang belum terpecahkan dalam perbankan konvensional yang kelahirannya lebih lama, tingkat profesionalitas nasabah juga menjadi persoalan karena tingginya pendapatan bank tergantung

---

<sup>49</sup>Ir. Adiwirwan A. Karim, *Bank ...*, h 260.

keberhasilan usaha nasabah tergantung pada tingkat profesionalitasnya.

- e) Kemudian juga Kekurangan pada Tabungan Investa BTN IB ini, belum bisa menggunakan fasilitas *mobile banking* dan *internet banking* sehingga belum bisa memudahkan transaksi bagi nasabah ketika melakukan ekonominya.
- f) Adapun kekurangan yang lain masalah keuntungan, pada Tabungan Investa BTN IB keuntungan yang diterima jangka waktunya lama karena membutuhkan proses yang panjang pula ketika ingin mendapatkan yang maksimal. Hal ini jelas bertolak belakang dengan masyarakat yang selalu ingin memiliki keuntungan dengan jangka waktu cepat dikarenakan adanya benturan dengan system nilai dan tradisi masyarakat khususnya masyarakat desa yang masih puas menyimpan uang dibawah bantal dan tradisi meminjam uang kepada sesama warga desa berupa uang, khususnya sapi, emas dan tanah, yang saat ini pengembalian diperhitungan dengan uang, dimana pada saat pengembaliannya berlipat ganda dengan nilai barang pada saat dipinjam dengan waktu yang sangat cepat pula.

g) Pada Tabungan Investa BTN IB yang berakad *Mudharabah muthlaqah* ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu:

- Keuntungan yang di dapatkan oleh nasabah bisa maksimal dalam artian nasabah bisa mendapatkan keuntungan yang terus meningkat besar ketika menabung pada tabungan ini.
- Lebih menyentuh ke sektor riil dikarenakan mengarah kepada jenis berbagai macam usaha sehingga perekonomian Negara tumbuh lebih cepat.
- Tidak berdampak sistemik akibat krisis global seperti penggelembungan bunga akibat adanya hutang-hutang dari bank dunia seperti world dan lain.
- Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil yang sesuai dengan target karena bagi hasil sesuai dengan hasil usaha yang dijalankan oleh bank sehingga bank dan nasabah tinggal menikmati keuntungannya saja.<sup>50</sup>

## **2. Tabunganyang berakad wadiah yad dhamanah**

Akad *Wadi'ah yad dhamanah* adalah akad titipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Rifqi Ristavia Febrianty (Customer Service) Bank BTN Syariah Cabang Semarang, Tanggal 29 September 2015.

barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.<sup>51</sup> Adapun produk tabungan yang berakad *wadiah yad dhamanah* di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang adalah Tabungan BTN IB dan TabunganKu.

Adapun kekurangan dan kelebihan pada produk tabungan yang berakad *wadiah yad dhamanah*, diantaranya adalah:

1. keuntungan yang didapat oleh nasabah tidak bisa secara maksimal dikarenakan bonus yang di berikan oleh bank tidak berubah dalam pertahun. Sedangkan keuntungan yang akan di dapat oleh nasabah kemungkinan bisa dipermainkan oleh bank karena yang menentukan bonus adalah pihak Bank Tabungan Negara Syariah.
2. Adapun dana yang di dapat pada Tabungan BTN IB dan TabunganKu belum dapat menjangkau ke sektor rill dengan optimal dikarenakan *wadiah yad dhamanah* hanya merupakan titipan semata walaupun uangnya dapat dipergunakan oleh bank tetapi untuk resiko yang lebih kecil.

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Kartika Setyawan Jodi (Human Capital Support) Bank BTN Syariah Cabang Semarang pada tanggal 16 Januari 2015.

3. Sedangkan dalam hal yang menangani dalam masalah informasi, belum sampai kepada masyarakat secara menyeluruh sehingga masyarakat masih ada yang belum mengetahui perbedaan antara *Wadi'ah* dan *Mudharabah* dikarenakan motivasi masyarakat muslim untuk terlibat di dalam aktivitas bank islam adalah emosi keagamaan. Ini berarti tingkat efektivitas keterlibatan masyarakat muslim dalam bank islam tergantung pada sikap pola pikir masyarakat muslim itu sendiri. Faktanya masyarakat muslim masih memiliki sikap dan pola pikir yang konsumtif akibat kurangnya pendidikan.
4. Pada saat ini fasilitas yang mendukung dalam pengoperasian pada Tabungan BTN IB dan TabunganKu, belum bisa menggunakan fasilitas mobile banking dan *internet banking* sehingga belum bisa memudahkan transaksi bagi nasabah ketika melakukan kegiatan ekonominya.
5. Adapun untuk kelebihan pada Tabungan BTN IB dan TabunganKu, diantaranya adalah:
  - nasabah lebih aman menyimpan keuangannya dikarenakan titipan yang di mandatkan oleh nasabah ini tidak boleh merugikan nasabah tersebut. Sehingga nasabah merasa aman dalam melakukan transaksi.

- Kemudian biaya administrasinya nasabah masih digratiskan sehingga dapat memberikan harapan besar bagi masyarakat luas untuk segera menabung di Bank Tabungan Negara Syariah.
  - Dan keuntungan lainnya nasabah bisa mendapatkan berbagai hadiah dari hasil promosi yang dilakukan Bank Tabungan Negara sehingga dapat memberikan harapan besar bagi masyarakat luas untuk segera menabung di Bank Tabungan Syariah.
6. Kemudian untuk kelebihan yang terdapat pada TabunganKu saja, dapat mendorong masyarakat sekolah dasar sederajat yang belum memiliki KTP agar bisa membiasakan diri untuk budaya menabung sejak dini demi masa depan yang lebih cerah.<sup>52</sup>

## **B. Faktor-faktor Produk Tabungan di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Semarang**

Dalam hal ini faktor-faktor terhadap produk tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah yang lebih diminati daripada *Mudharabah muthlaqah* dapat ditentukan melalui berbagai aspek yaitu sebagai berikut:

### **1. Aspek Pengembalian (Return)**

Aspek pengembalian merupakan unsur yang penting bagi pemasaran ketika menabung di suatu bank agar bank

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Rifqi Ristavia Febrianty (Customer Service) Bank BTN Syariah Cabang Semarang, Tanggal 29 September 2015.

tersebut dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat tentunya baik dalam perhitungan bagi hasil maupun perhitungan bonus semata. Prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah menjadi prinsip utama dan penting, karena keuntungan bagi hasil merupakan imbalan atas usaha dan modal, besar kecilnya pun tergantung kesepakatan kedua pihak. Dalam kaidah fiqh dikatakan “*alghanam bil ghanam*” yaitu ada untung rugi, prinsip ini memenuhi prinsip keadilan ekonomi. Jadi. Tingkat keuntungan yang semakin tinggi tentu dapat mempengaruhi minat konsumen untuk menabung. Dalam hal ini bentuk perbandingan antara tabungan yang berakad *Wadi'ah yadh dhamanah* dengan *Mudharabah muthlaqah* dalam aspek pengembalian (*return*) adalah sebagai berikut:

a. Tabungan yang berakad *Mudharabah muthlaqah*

Contoh untuk tabungan yang berakad *Mudharabah muthlaqah* adalah jika diasumsikan pada bulan September 2014 nasabah memiliki Tabungan Investasi BTN IB dan Baitullah IB di Bank Tabungan Negara Syariah dengan saldo rata-rata bulan Oktober Rp. 2.000.000,00. Perbandingan nisbah antara nasabah dengan BMT 38,00% : 62,00%. Saldo rata-rata per bulan Desember 2014 di seluruh Bank Tabungan Negara Syariah sebesar Rp. 416.072.160.000 Kemudian keuntungan Bank Tabungan Negara Syariah yang

dibagihasilkan pada bulan tersebut adalah Rp. 4.949.750.000 Berapa keuntungan nasabah pada bulan tersebut?

Jawab :

Keuntungan Nasabah

(Saldo Rata-rata Nasabah X Keuntungan Bank Syariah X 38%)

Saldo Rata-rata Bank Syariah 31 des 2014

= (Rp. 2.000.000 X Rp. 4.949.750.000 X 38%)

416.072.160.000

=9.041

Berarti keuntungan nasabah yang diperoleh selama bulan tersebut setelah dikurangi biaya administrasi dari bank sebesar Rp 5000 adalah sebesar Rp 4.041 per bulan. Dan pertahun akan menjadi Rp 48.492.

b. Tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah sebesar

Contoh untuk tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah adalah jika di asumsikan nasabah menabung sebesar Rp 2.000.000. maka bonus sebesar 1% yang di dapat oleh nasabah per bulan adalah sebesar Rp 66.666,66 dan dalam per tahun bonus akan di dapat oleh nasabah tersebut menjadi sebesar 79.999,92.

Jadi, aspek pengembalian (return) dalam perhitungan di BTN Syariah bagi nasabah jelas

cenderung lebih menguntungkan ketika memakai tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah lebih besar dari pada tabungan yang berakad *Mudharabah muthlaqah*.

## 2. Aspek Biaya

Biaya merupakan harga bauran pemasaran dengan kedudukan khusus. Untuk mengembangkan produk, branding dan menambah fitur tentu memerlukan uang untuk biaya riset dan sebagainya. Disamping untuk menyukseskan program pemasaran, tak berlebihan bila kita mengatakan unsur harga ini menentukan hidup matinya perusahaan. Jadi, biaya ini adalah bisa dikatakan jumlah keseluruhan nilai yang dipetikarkan konsumen untuk manfaat atas produk dan jasa.<sup>53</sup>

Dalam hal ini bentuk perbandingan antara *Mudharabah muthlaqah* dengan wadiah yad dhamanah dalam aspek biaya adalah sebagai berikut:

### a. Tabungan yang berakad *Mudharabah muthlaqah*

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah ketika membuat tabungan ini adalah sebagai berikut:

- Saldo minimal = Rp 200.000,-.
- Minimum setoran awal = Rp 500.000,
- Minimum setoran seterusnya

---

<sup>53</sup> M. Taufik Amir, *Dinamika pemasaran*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005, h 161

= Rp 50.000,-.

- Biaya pembuatan tabungan  
= tidak ada
- Administrasi per bulan = Rp 15.000,-
- Biaya tutup rekening = Rp 50.000,-.

b. Tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah ketika membuat tabungan ini adalah sebagai berikut:

- Saldo minimal = Rp 100.000,-.
- Minimum setoran awal  
= Rp 100.000,
- Minimum setoran seterusnya  
= Rp 10.000,-.
- Biaya pembuatan tabungan  
= tidak ada
- Administrasi per bulan  
= max. 2000
- Biaya tutup rekening  
= Rp 50.000,-.<sup>54</sup>

Jadi, aspek biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan transaksi di BTN Syariah bagi nasabah lebih cenderung menguntungkan ketika tabungan yang berakad wadiah yad

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan Rifqi Ristavia Febrianty (Customer Service) Bank BTN Syariah Cabang Semarang, Tanggal 29 September 2015.

dhamanah daripada *Mudharabah* muthlaqah. Hal ini dibuktikan pada saat saldo minimal, setoran awal, setoran seterusnya, biaya administrasi dan biaya tutup rekening yang ada pada tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah jauh lebih murah dibandingkan dengan tabungan yang berakad *Mudharabah*.

### **3. Aspek Pertumbuhan**

Menurut Prof. Simon Kuznets, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai “ kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya. Defisi ini mempunyai tiga komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan idiologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Dalam hal ini bentuk perbandingan antara *Mudharabah* muthlaqah dengan wadiah yad dhamanah dalam aspek pertumbuhan adalah sebagai berikut:

a) Tabungan yang berakad *Mudharabah* muthlaqah

Kenaikan dana pihak ketiga nasabah yang memakai tabungan *Mudharabah* dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 269.915,88 (dalam jutaan) rupiah.

b) Tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah

Kenaikan dana pihak ketiga nasabah yang memakai tabungan wadiah yad dhamanah dari tahun 2010 sampai 2014 mengalami peningkatan sebesar 247.868,71 (dalam jutaan) rupiah.

Jadi, aspek pertumbuhan dana pihak ketiga bagi nasabah lebih menguntungkan tabungan yang menggunakan akad *Mudharabah* muthlaqah dibandingkan dengan tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah dalam jangka panjang di Bang Tabungan Negara Syariah.

#### **4. Aspek Sosial**

Nilai-nilai sosial jelas memiliki pengaruh terhadap pembentukan gaya hidup di dalam suatu pemasaran. Kadang-kadang gaya hidup ada yang mendadak berubah dan perubahan ini selalu diantisipasi dan setiap individu pada

dasarnya sangat mendapatkan pengaruh dari orang-orang disekitar saat membeli suatu barang baik berupa produk maupun jasa. Oleh karena itu setiap orang memiliki rumusan diri sendiri ketika ia melihat dan mengaitkan dirinya dengan orang lain disekitarnya.<sup>55</sup>

Dalam hal ini bentuk perbandingan antara tabungan *Mudharabah* muthlaqah dengan *Wadi'ah* yad dhamanah dalam aspek sosial adalah sebagai berikut:

1) Tabungan yang berakad *Mudharabah* muthlaqah

Dalam hal tabungan yang berakad *Mudharabah* muthlaqah ini hanya memiliki satu nama jenis produk yaitu Tabungan Investa BTN IB, yang merupakan produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Mudharabah* muthlaqah, bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya.

2) Tabungan yang berakad *Wadi'ah* yad dhamanah

Dalam hal tabungan yang berakad *Wadi'ah* yadh dhamanah ini terbagi dalam dua nama jenis produk yaitu Tabungan BTN IB yang merupakan produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu wadi'ah yadh dhamanah, bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi dapat

---

<sup>55</sup>M. Taufik Amir, *Dinamika....*, h 34.

memberikan bonus yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah. Selain itu, terdapat juga nama jenis TabunganKu IB yang merupakan produk tabungan perorangan dengan syarat yang mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jadi, aspek sosialisasi nama jenis produk di Bank Tabungan Negara Syariah bagi nasabah jelas lebih banyak mengacu kepada tabungan yang berakad *Wadi'ah* yad dhamanah dikarenakan memiliki nama jenis produk yang lebih banyak dari pada tabungan yang berakad *Mudharabah* muthlaqah dikarenakan meningkatkan budaya menabung kepada masyarakat yang belum memiliki tabungan khususnya.

## **5. Aspek Resiko**

Di dalam perbankan terdapat dua peran utama bank yang menjadi porsi utama yaitu yang menyangkut perannya sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan sebagai agen pembangunan dalam perekonomian. Resiko adalah peluang kemungkinan terjadinya sebuah kerugian baik dalam hal benda yang berwujud maupun tidak. Oleh karena itu dari sudut pandang didefinisikan sebagai peluang dari kemungkinan terjadinya situasi yang memburuk. Banyak peristiwa yang dapat terjadi kapan

saja, menimpa bank mana saja dan di mana saja. Peristiwa itu dapat pula berawal dari dalam diri bank sendiri ataupun dari luar bank.<sup>56</sup>

Dalam hal ini bentuk perbandingan antara tabungan *Mudharabah* muthlaqah dengan *Wadi'ah* yad dhamanah dalam aspek resiko adalah sebagai berikut:

1) Tabungan yang berakad *Mudharabah* muthlaqah

Resiko-resiko yang ada pada tabungan yang berakad *Mudharabah* muthlaqah adalah sebagai berikut:

- a) Resiko pengawasan individu yaitu yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak profesional dalam mengerjakan usahanya maka selain merugikan bank, maka bank akan kesulitan memberikan sanksi karena pada bank syariah seharusnya tidak mengenal adanya bunga, denda keterlambatan, *commitment free* dan sebagainya.
- b) Resiko ketelitian dalam perhitungan yaitu kerugian yang diakibatkan oleh banyaknya investasi yang dilakukan nasabah dengan berbagai macam perhitungan yang berbeda-beda antara masing-masing individu yang melakukan kegiatan ekonominya.

---

<sup>56</sup> H. Masyhur Ali. *Manajemen Resiko Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, h 3.

- c) Resiko hubungan antar individu yaitu yang diakibatkan oleh investasi kelompok, dimana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinannya terjadi hubungan yang langsung dan personal sehingga menimbulkan resiko kecurangan yang dilakukan pelaku usaha yang tentu dapat merugikan bank.
- d) Resiko ketidakpercayaan yaitu yang diakibatkan oleh bank yang terus-menerus mengalami kerugian dalam bisnisnya untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama sehingga masyarakat tidak mau menabung di bank tersebut.
- e) Resiko krisis likuiditas yaitu yang diakibatkan oleh bank yang terus mempergunakan dananya untuk pembiayaan *Mudharabah* sehingga tidak memiliki cadangan untuk likuiditasnya.
- f) Resiko hukum yaitu yang diakibatkan oleh terjadinya perselisihan antara bank dengan nasabah ketika nasabah tidak puas dengan bagi hasil yang didapat sehingga nasabah mengajukan berbagai macam tuntutan.
- g) Resiko hanya membela kalangan yang memiliki ekonomi atas yaitu yang diakibatkan oleh ketika banyaknya orang yang menabung maka bank

cenderung akan lebih mementingkan atau memprioritaskan orang yang menaruh uangnya dalam jumlah yang banyak daripada yang sedikit. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip syariah tentunya.

h) Resiko kerugian dalam bisnis yaitu yang diakibatkan oleh fungsi manajemen yang tidak professional yang dapat menyebabkan kalah dalam persaingan bisnis di dalam kegiatan ekonomi investasi tersebut.

2) Tabungan yang berakad *Wadi'ah* yad dhamanah

Resiko-resiko yang ada pada tabungan yang berakad wadiah yadh dhamanah adalah sebagai berikut:

a) Resiko motivasi agama yaitu akan mengakibatkan masyarakat muslim yang menabung tabungan di bank syariah hanya memikirkan tidak terkena oleh dosa saja.

b) Resiko kelebihan likuiditas yaitu yang mengakibatkan semakin berbondong-bondongnya umat islam memanfaatkan fasilitas tabungan *Wadi'ah*, sementara belum tersedia proyek-proyek yang bisa dibiayai sebagai akibat dari kurangnya tenaga-tenaga professional yang siap pakai, maka bank akan

menghadapi resiko masalah kelebihan likuiditas.

- c) Resiko tidak ada peminat yang diakibatkan oleh bank yang terus menerus hanya memberikan bonus yang relatif kecil dengan adanya jumlah nasabah yang semakin banyak.
- d) Resiko mempermainkan keuntungan yaitu yang diakibatkan oleh bank yang bisa mengubah-ubah minus yang akan diberikan kepada nasabahnya pada waktu kapanpun.
- e) Resiko sistem informasi yaitu yang diakibatkan oleh sistem operasional yang tidak update dapat mengakibatkan kesalahan informasi kepada nasabah yang sudah menabung di tabungan ini.
- f) Resiko hukum yaitu diakibatkan oleh tabungan yang memberikan bonus tetapi bonus ini tidak dijanjikan. Apabila bank memiliki aspek hukum yang lemah. Maka ini akan menimbulkan resiko hukum yang besar ketika nasabah mengharuskan keuntungan yang besar dengan melakukan berbagai macam tuntutan.<sup>57</sup>

Jadi, aspek resiko kegiatan transaksi bagi nasabah jelas lebih besar resikonya yang ada pada tabungan yang berakad *Mudharabah* daripada

---

<sup>57</sup>Ir. Adiwirwan A. Karim, *Bank ...*, h 278.

tabungan yang berakad *Wadi'ah* di Bank Tabungan Negara Syariah. Hal ini jelas terlihat ketika keamanan uang yang ada pada tabungn yang berakad wad'ah yadh dhamanah dapat dijamin oleh bank sebesar 100% di karenakan *Wadi'ah* yad dhamanah merupakan prinsip titipan yang harus bisa di pertanggungjawabkan oleh Bank Tabungan Negara Syariah tersebut.

## 6. Aspek Promosi

Promosi merupakan suatu usaha dari pemasar dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk barang atau jasa yang dipasarkannya.<sup>58</sup> Promosi penjualan pada pemasaran ini yang seperti periklanan yang mempunyai banyak varian, kupon, hadiah, diskon dan lain-lain mempunyai ciri yaitu memberikan informasi kepada pelanggan tentang program yang menarik yang harus diikuti konsumen. Biasanya tenggang waktu sedikit dan mengharapkan respon yang segera dari konsumen. Jadi ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan

---

<sup>58</sup>Organisasi Komunikasi dan Perpustakaan Online Indonesia, “*Definisi Pengertian Promosi*”, Artikel diakses pada 20 Juni 2011 dari <http://Organisai.Org/definisi-pengertian-promosi-fungsi-tujuan-bauran-promosi-promosional-mix-produk>

produk dengan memberikan berbagai insentif dan biasanya diarahkan kepada konsumen akhir.<sup>59</sup>

Jadi, promosi merupakan perencanaan kegiatan komunikasi informal dari produsen kepada konsumen untuk mempengaruhi sikap dan perilaku, baik individu maupun organisasi terlebih dahulu, dalam melakukan kegiatan diperlukan suatu rencana yang matang karena merupakan proses dasar yang dipergunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Penggolongan promosi ada dua yaitu promosi kelembagaan yang dimaksud untuk membangun reputasi nama baik suatu perusahaan. Tujuannya adalah menonjolkan gambaran dan suatu perusahaan, bukan gambaran dari suatu produk khusus. Dan juga promosi produk yang dimaksudkan untuk mendorong peningkatan konsumsi atau penggunaan suatu produk tertentu. Suatu produk merek baru perlu dijual dengan mengadakan promosi khusus.<sup>60</sup>

Dalam hal ini bentuk perbandingan antara tabungan *Mudharabah* muthlaqah dengan *Wadi'ah* yadh dhamanah dalam aspek promosi adalah sebagai berikut:

- 1) Tabungan yang berakad *Mudharabah* muthlaqah

---

<sup>59</sup>M. Taufik Amir, *Dinamika....*, h 235.

<sup>60</sup>Basu Swasta dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2005, h 351.

Promosi yang dikeluarkan oleh bank ketika nasabah membuat Tabungan Investa BTN IB adalah sebagai berikut:

- a) Apabila nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 1.000.000 maka nasabah akan mendapatkan sebuah gantungan kunci.
- b) Apabila nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 5.000.000 maka nasabah akan mendapatkan kalender.
- c) Apabila nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 10.000.000 maka nasabah akan mendapatkan sebuah kaos.
- d) Apabila nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 15.000.000 maka nasabah akan mendapatkan jam dinding.

Promosi yang dikeluarkan oleh bank ketika nasabah membuat Tabungan Baitullah BTN IB adalah sebagai berikut:

- a) Apabila nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 1.000.000 maka nasabah akan mendapatkan sebuah tasbih.
- b) Apabila nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 5.000.000 maka nasabah akan mendapatkan sajadah.

- c) Apabila nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 10.000.000 maka nasabah akan mendapatkan dompet pasport.
  - d) Apabila nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 25.000.000 maka nasabah akan mendapatkan perlengkapan haji.
- 2) Tabungan yang berakad *Wadi'ah* yad dhamanah

Promosi yang dikeluarkan oleh bank ketika nasabah membuat Tabungan BTN IB adalah sebagai berikut:

- a) Apabila nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 1.000.000 maka nasabah akan mendapatkan *HP Case*.
- b) Apabila nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 5.000.000 maka nasabah akan mendapatkan sebuah boneka.
- c) Apabila nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 10.000.000 maka nasabah akan mendapatkan *tufferware*.

Promosi yang dikeluarkan oleh bank ketika nasabah membuat TabunganKu IB adalah sebagai berikut:

- a) Apabila nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 1.000.000 maka nasabah akan mendapatkan tempat pensil.
- b) Jika nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 5.000.000 maka nasabah akan mendapatkan buku.

c) Jika nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 10.000.000 maka nasabah akan mendapatkan tempat minum.

d) Jika nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 15.000.000 maka nasabah akan mendapatkan jam.<sup>61</sup>

Jadi, aspek promosi jenis produk di Bank Tabungan Negara Syariah bagi nasabah jelas cenderung lebih menguntungkan ketika memakai tabungan yang berakad *Wadi'ah yad dhamanah* dari pada tabungan yang berakad *Mudharabah muthlaqah*. Hal ini terlihat jelas ketika Bank Tabungan Negara Syariah memberikan bentuk promosi kepada nasabah yang membuat tabungan berakad *wad'ah yad dhamanah* dengan nilai bentuk promosi yang lebih tinggi harganya dibandingkan dengan nasabah yang membuat tabungan berakad *Mudharabah muthlaqah*.

Berdasarkan diatas, dalam perbandingan produk tabungan *Wadi'ah yad dhamanah* lebih unggul atau lebih banyak dari pada produk tabungan yang berakad *Mudharabah muthlaqah*. Hal ini menunjukkan bahwa dari berbagai faktor-faktor intern dan ekstern yang ada saat ini Bank Tabungan Negara Syariah tersebut

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan Rifqi Ristavia Febrianty (Customer Service) Bank BTN Syariah Cabang Semarang, Tanggal 29 September 2015.

cenderung lebih diminati menggunakan produk tabungan yang berakad *Wadi'ah* yad dhamanah dari pada produk tabungan yang berakad *Mudharabah* muthlaqah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian penjelasan dan analisa di atas sebagian hasil penelitian yang berkenaan dengan analisis komparatif antara tabungan *Mudharabah* muthlaqah dengan *Wadi'ah* yadh dhamanah di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang, maka sebagai upaya mengakhiri pembahasan skripsi ini, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekurangan dan kelebihan dari produk tabungan *Mudharabah* muthlaqah dengan *Wadi'ah* yadh dhamanah di Bank Tabungan Negara Syariah adalah keuntungan yang di dapat sama-sama tidak dapat dipastikan secara jelas dikarenakan bentuk bagi hasil maupun bentuk keuntungan dari bonus yang berjalan tidak dapat diketahui dengan jelas, mengingat keuntungan yang di dapat selalu berubah-ubah tentunya. Hanya saja perbedaannya pada tabungan *Wadi'ah* yadh dhamanah dana tetap terjamin seluruhnya sedangkan pada tabungan *Mudharabah* muthlaqah dana tidak dapat dijamin seluruhnya sehingga bisa mengalami kerugian materi dikarenakan adanya bentuk satu macam usaha yang bisa menyebabkan kerugian ketika melakukan kegiatan ekonominya. Sementara itu, kelebihan yang dimiliki pada *Mudharabah* muthlaqah dengan produk tabungan *Wadi'ah*

yadh dhamanah di Bank Tabungan Negara Syariah adalah keduanya sama-sama bisa memajukan perekonomian bagi nasabah yang menabung di Bank Tabungan Negara Syariah tersebut, hanya saja perbedaannya pada tabungan *Wadi'ah* yadh dhamanah sistem yang digunakan tidak terlalu menyentuh ke sektor riil dikarenakan bank menggunakannya hanya sebagai titipan semata yang digunakan sebagian besar untuk sertifikat *Wadi'ah* di Bank Indonesia saja. Sedangkan pada tabungan *Mudharabah muthlaqah* sistem yang digunakan lebih menyentuh sektor riil dikarenakan bentuk usaha yang dilakukan langsung dapat berhubungan dengan kegiatan jual beli yang ada di dalam lingkungan masyarakat tersebut sehingga lebih cepat memajukan perekonomian suatu negara.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan salah satu dari produk tersebut lebih diminati adalah dikarenakan oleh faktor intern dan juga faktor ekstern. Faktor intern yaitu faktor intern dan juga faktor ekstern. Faktor intren yaitu faktor yang bersumber dari Bank Tabungan Negara Syariah itu sendiri yang terdiri dari aspek pengembalian (*return*), aspek biaya dan aspek promosi. Sementara itu, faktor ekstern terdiri dari aspek sosial, aspek pertumbuhan dan aspek resiko. Kemudian berdasarkan analisis yang ada, ternyata produk tabungan *Wadi'ah yadh dhamanah* yang lebih banyak diminati dari pada produk tabungan *Mudharabah muthlaqah*

dikarenakan di dalam faktor-faktor tersebut produk tabungan *Wadi'ah yadh dhamanah* tidak merugikan nasabah dalam hal materi itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dari berbagai faktor-faktor intern dan ekstern yang ada saat ini Bank Tabungan Negara Syariah tersebut cenderung lebih unggul menggunakan produk tabungan yang berakad *Wadi'ah yadh dhamanah* dari pada produk tabungan yang berakad *Mudharabah muthlaqah*.

## **B. Saran-saran**

Dari hasil studi dan perjanjian pengkajian tentang observasi yang tertuang dalam pembahasan skripsi ini, kiranya tidak berlebihan jika penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kemungkinan besar semua bank mengalami resiko dalam melakukan pembiayaannya, untuk itu bank BTN Syariah perlu mempersiapkan panduan pengelolaan pembiayaan bermasalah khususnya pembiayaan yang berbasis bagi hasil seperti pembiayaan *Mudharabah*, karena *Mudharabah* adalah pembiayaan yang sarat dengan adanya resiko atau permasalahan yang kemungkinan dapat menyebabkan kerugian pada tabungan *Mudharabah* itu sendiri.
2. Penyebab terjadinya kerugian pada tabungan *Mudharabah* adalah kurangnya pengetahuan dan komunikasi di antara manajemen bank dan nasabah pengguna pembiayaan tersebut, oleh sebab itu setiap praktisi Bank Tabungan

Negara Syariah diharuskan senantiasa mengupayakan terciptanya komunikasi yang baik dengan nasabah, agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kesepakatan perjanjian kedua belah pihak.

3. Dana yang dimiliki oleh Bank Tabungan Negara Syariah bukan hanya milik pribadi, tetapi juga milik masyarakat. Oleh karena itu, pihak nasabah hendaknya dapat memahami bahwa penyertaan jaminan dalam akad *Mudharabah* hanya untuk menghindari moral *negative* nasabah dalam menjalankan kerja sama pada pembiayaan *Mudharabah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, Nur Riyanto, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010,
- Alex, Denni, *Human Capital Index Untuk Era Pengetahuan*, Artikel diakses dari <http://www.dunamis.co.id> pada tanggal 3 Februari 2010.
- Ali, H. Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989.
- Artikel diakses dari <http://www.BTNsyariah.co.id> pada tanggal 4 januari 2015.
- Ascarya, *Akad & Produk bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perssada, 2008.
- Brosur PT. Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. ALWAAH, 1993.
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

- Diambil Laporan Tahunan BTN tahunan 2014, Annual Report/Laporan Tahun 2014, PT Bank Tabungan (Persero) Tbk.
- Fathoni, Abdurrohmat, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ganesh, Jaishankar, Mark J Arnold, dkk, *Understanding the Customer Base of Service Provider an Examination of the differences Between Switchers and Stayers*. Journal Marketing. Vol. 64.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Cet-XXI, Yogyakarta: Andi Offset, 1992.
- [Http://el-anshary212.blogspot.com/2014/03/perbedaan.keunggulan-kompetitif-dan-komparatif.htm/?ml](http://el-anshary212.blogspot.com/2014/03/perbedaan.keunggulan-kompetitif-dan-komparatif.htm/?ml) pada tanggal 26 Maret 2015.
- <http://www.academia.edu/5141422/MAKALAHMANAGEMENTPEMASARAN>, tanggal 27 Maret 2014.
- Karim, Ir. Adiwarmanto A, *Bank Islam dan Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Muttaqien, Dadan, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2008.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet. ke-6, 1993.
- Perwataatmadja, Karnaen, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, cet pertama, Depok: Usaha Kami, 1996.
- Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana PrenadaMedia Group, 2009.

Sudarwan, Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung:CV Pustaka Setia, 2002.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sunarto, Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: ZikrulHakim, 2007.

Wawancara dengan Kartika Setyawan Jodi (Human Capital Support) Bank BTN Syariah Cabang Semarang pada tanggal 16 Januari 2015.

Wawancara dengan Rifqi Ristavia Febrianty (Customer Service) Bank BTN Syariah Cabang Semarang, Tanggal 29 September 2015.

[www.btn.co.id](http://www.btn.co.id), Tanggal 30 September 2015.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi :

Nama : Ahmad Asyiqul Waroo  
Tempat dan Tanggal Lahir : Demak, 20 Agustus 1992  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat Tinggal : Dkh. Kawung RT08/03 Ds.  
Sukorejo Kec. Guntur Kab. : Demak

### Riwayat Pendidikan:

#### Formal

1999 - 2006 Madrasah Ibtidaiyah Mu'abbidin Sukorejo, Guntur, Demak  
2006 - 2008 Madrasah Tsanawiyah Sultan Fatah Gaji, Guntur, Demak  
2008 - 2010 Madrasah Aliyah Ibrohimiyyah Brumbung, Mranggen, Demak  
2010 - 2015 Universitas Islam Negari Walisongo Semarang

#### Non Formal

1999 - 2008 Madrasah Diniyyah Mu'abbidin Sukorejo, Guntur, Demak  
2008 - 2010 Pondok Pesantren Ibrohimiyyah Brumbung, Mranggen, Demak  
2010 - 2013 Pondok Pesantren Madrosatul Qur'anil Aziziyyah Bringin, Ngaliyan, Semarang

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Desember 2015  
Penulis,

Ahmad Asyiqul Waroo

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan bank syari'ah dalam dasawarsa terakhir mengalami kemajuan pesat. Bahkan keberadaan bank syari'ah saat ini menjadi salah satu pilar sistem keuangan di Indonesia selain sistem keuangan yang telah ada. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, performance bank syari'ah menunjukkan kemajuan yang mengesankan. Perkembangan ini mulai terasa sejak dilakukan amandemen terhadap undang-undang nomor 7 tahun 1992 menjadi undang-undang nomer 10 tahun 1998 yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syari'ah. Perkembangan berikutnya, dan ini yang paling baru, adalah diundangkannya undang-undang nomer 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai perbankan syari'ah, baik secara kelembagaan maupun kegiatan usaha.<sup>1</sup>

Di Indonesia bank syari'ah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syari'ah di Indonesia

---

<sup>1</sup> Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2008, h 1-2.

akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syari'ah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.<sup>2</sup>

Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syari'ah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadist. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba. Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syari'ah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank berdasarkan prinsip syari'ah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Perlu diakui bahwa ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional, yaitu imbalan penggunaan dana dalam jumlah

---

<sup>2</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h 25.

persentase tertentu untuk jangka waktu tertentu, merupakan pelanggaran terhadap prinsip syariah. Dalam hukum Islam, bunga adalah riba dan diharamkan. Ditinjau dari sisi pelayanan terhadap masyarakat dan pemasaran, adanya bank atas dasar prinsip syaria'ah merupakan usaha untuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bunga.<sup>3</sup>

Bank syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Umum Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah, UUS dan BPRS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, di samping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional.<sup>4</sup> Pada dasarnya aktivitas setiap bank Islam tidak jauh berbeda dengan aktifitas bank konvensional. Perbedaannya terletak pada orientasi konsep juga terletak pada konsep dasar operasionalnya yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan

---

<sup>3</sup> Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, h 153.

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h 72-73.

dalam Islam. Sebagaimana bank konvensional, bank Islam mempunyai fungsi perantara intermediary, yaitu menjembatani kepentingan orang yang membutuhkan dana dengan yang memiliki kelebihan dana. Selain itu, bank Islam juga mempunyai fungsi amanah sehingga berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap apabila dana tersebut ditarik kembali oleh nasabah sesuai dengan perjanjian.<sup>5</sup>

Ciri khas sistem produk tabungan yang penting di perbankan syariah saat ini adalah tidak ada unsur riba baik dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud agar ciri khas informasi yang diberikan kepada konsumen tetap terjaga. Untuk itu, menciptakan dan mempertahankan kesetiaan konsumen sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi strategi pelayanan jasa pada setiap perusahaan. Konsumen yang loyal pada perusahaan dapat memberikan keuntungan yang sangat berarti bagi masa depan perusahaan. Berdasarkan hal ini, kewajiban bagi perusahaan penyedia jasa bertambah untuk memahami konsumen dasar mereka.<sup>6</sup>

Perbankan merupakan suatu jenis yang sangat unik. Keunikannya terletak pada peraturan yang sedemikian banyak untuk memagari seluruh jenis transaksinya. Hal ini sebenarnya

---

<sup>5</sup> Karnaen Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, cet pertama, Depok: Usaha Kami, 1996, h 40.

<sup>6</sup> Ganesh, Jaishankar, Mark J Arnold, dkk, *Understanding the Customer Base of Service Provider: an Examination of the differences Between Switchers and Stayers. Journal Marketing*. Vol. 64. h 65.

merupakan tindakan preventif untuk mengamankan dana masyarakat yang dihimpun oleh bank, dan untuk menjaga agar bank tetap eksis sebagai lembaga kepercayaan masyarakat. Dari pihak internal bank, peraturan dibuat sedemikian rupa untuk menghindari resiko yang akan membawa kerugian materil ataupun immateril.<sup>7</sup>

Dari pengamatan penulis, walaupun berdiri sudah lama dan masyarakat kurang tahu mengenai Bank Tabungan Negara Unit Usaha Syariah, tetapi masih banyak masyarakat yang berminat untuk menabung di bank syariah ini. Hal ini terlihat dari pencapaian UUS Bank BTN di sector KPR Subsidi. Sepanjang 2014, UUS Bank BTN berhasil menyalurkan KPR Subsidi sebesar Rp 616 miliar, atau sebanyak 7.292 Unit. Total Aset UUS mengalami pertumbuhan sebesar 16,45% dari posisi Desember 2013 sebesar Rp 9,57 triliun menjadi sebesar Rp 11,15 triliun pada bulan Desember 2014. Laba pada bulan Desember 2014 mencapai Rp. 202,14 miliar atau mengalami penurunan sebesar 11,88% dari tahun 2013 sebesar Rp 229,38 miliar. Realisasi Pembiayaan Baru pada tahun 2014 sebesar Rp 4,11 triliun, mengalami penurunan pertumbuhan 8,33% dari tahun 2013 sebesar Rp. 4,48 triliun. Pertumbuhan ini didominasi oleh sektor perumahan dengan komposisi sebesar 66,97%, sementara untuk non perumahan sebesar 33,03% Posisi Pembiayaan pada

---

<sup>7</sup> Zulkifli Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007, h 1.

Desember 2014 sebesar Rp. 9,65 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 19,35% dari Desember 2013 sebesar Rp 8,08 triliun. Pertumbuhan ini didominasi oleh sektor perumahan dengan komposisi sebesar 69,03%, sementara untuk sektor non perumahan hanya sebesar 30,97%. Dana Pihak Ketiga Desember 2014 sebesar Rp. 8,75 triliun, atau mengalami pertumbuhan 32,69% dari Desember 2013 sebesar Rp 6,59 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) UUS didominasi oleh Deposito berjangka sebesar Rp. 6,39 triliun dibandingkan Giro sebesar Rp.1,42 triliun, Tabungan sebesar Rp.937 miliar. Non Performing Financing pada Desember 2013 sebesar Rp. 93,82 miliar, pada Desember 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp. 82,99 miliar menjadi sebesar Rp. 176,81 miliar, dari sisi prosentase mengalami kenaikan sebesar 1,16% dari Desember 2013 sebesar 1,16% menjadi 2,06% pada Desember 2014. UUS mengalami penurunan laba pada tahun 2014 sebesar 11,88%, dari tahun 2013 sebesar Rp. 229,39 miliar menjadi sebesar Rp. 202,86 miliar dan pencapaian tersebut memberikan kontribusi sebesar 15% terhadap total Laba Bank BTN.<sup>8</sup>

Maka ini jelas bahwa pertumbuhan Bank Tabungan Syariah signifikan melihat market sharenya yang semakin meningkat. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana konsep cara kerja produk bank syariah

---

<sup>8</sup> Diambil Laporan Tahunan BTN Syariah tahun 2014, *Annual Report/Laporan Tahun 2014*, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

khususnya pada produk tabungan saat ini. Maka dari itu, hal yang dasar bagi bank tersebut terlebih dahulu harus bisa memasarkan nama produk tabungan, agar masyarakat dapat mengenalnya. Dan akad produk tabungan di Bank Tabungan Negara Syariah adalah berakad *Mudharabah* muthlaqah dengan *Wadi'ah* yad dhamanah, dan yang lebih diminati oleh nasabah adalah yang berakad wadiah yad dhamanah.<sup>9</sup> Hal ini dilihat dari data nasabah pada Bank Tabungan Negara Syariah, sebagai berikut:<sup>10</sup>

<b>Uraian</b>	<b>Posisi per Des 2012 Jmlh Rekening</b>	<b>Posisi per Des 2013 Jmlh Rekening</b>	<b>Posisi per Des 2014 Jmlh Rekening</b>
POSISI DANA SELURUHNYA (KCS+KLS)			
Giro Batara iB	155	119	107
Giro Investa Batara iB	2	28	76
Tabungan Batara iB	10251	10176	9873
Tabungan Investa Batara iB	3395	3483	3537
TabunganKu iB		163	181
Tabungan Baitullah Batara iB		164	848

<sup>9</sup> Wawancara dengan Rifqi Ristavia Febrianty (Customer Service) Bank BTN Syariah Cabang Semarang, Tanggal 29 September 2015.

<sup>10</sup>[www.btn.co.id](http://www.btn.co.id)

Deposito Investa Batara iB	427	436	479
----------------------------	-----	-----	-----

Berdasarkan data diatas, jumlah nasabah pada tahun 2014 produk tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah adalah Tabungan Batara IB dan TabunganKu, jumlah nasabahnya mencapai 9873 dan 181. Sementara itu, produk tabungan yang berakad *Mudharabah* muthlaqah, jumlah nasabahnya mencapai 3537 dan 848.<sup>11</sup>

Jadi, yang dimaksud transaksi *Mudharabah* muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, maupun daerah bisnis.<sup>12</sup> Sedangkan transaksi *Wadi'ah* yad dhamanah adalah akad titipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.<sup>13</sup>

Dalam teori ekonomi “tradisional”, biaya komparatif produksi menentukan daya saing relatif pada tingkat perusahaan. Dalam hal ini, salah satu cara perusahaan menjadi kompetitif

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Rifqi Ristavia Febrianty (Customer Service) Bank BTN Syariah Cabang Semarang, Tanggal 29 September 2015

<sup>12</sup> Zulkifli Sunarto, *Panduan....*, h 36.

<sup>13</sup> *Ibid*, h 58.

yang berdaya saing adalah dengan memproduksi lebih murah misalnya mengurangi berbagai macam biaya. Beragam studi belakangan ini menunjukkan secara konsisten bahwa faktor-faktor selain harga setidaknya sama pentingnya dengan faktor harga bahkan acapkali dipandang lebih penting sebagai penentu daya saing (*determinants of competitiveness*). Patut diakui bahwa konsep daya saing yang paling diterima adalah pada tingkat mikro. Teori ekonomi mikro secara klasik mengajarkan bahwa dalam suatu arena persaingan bisnis, perusahaan yang pada dasarnya mempunyai tujuan memaksimalkan keuntungan (profit), keberhasilan perusahaan diindikasikan oleh kemampuan keuntungannya atau profitabilitas (*profitability*). Jadi dalam bentuk yang paling sederhana, perusahaan yang tidak mampu untung (*unprofitable*) adalah perusahaan yang tidak berdaya saing atau tidak kompetitif.<sup>14</sup>

Hal ini dalam dunia perbankan, perbandingan transaksi pasti diperlakukannya dalam analisisnya untuk menggunakan dana pihak ketiga agar dapat mendapatkan keuntungan. Maka, dengan adanya produk tabungan *Mudharabah* muthlaqah dan *Wadi'ah* yadh dhamanah, masyarakat dapat melakukan transaksi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga proses transaksi dapat berjalan dengan lancar.

---

<sup>14</sup> Kuncono, *Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Dengan demikian berdasarkan perbandingan pada produk Tabungan di bank syariah seperti yang dikemukakan tersebut. Maka penulis ingin mengangkat judul “**Analisis Komparatif Produk Tabungan Antara *Mudharabah Muthlaqah* Dengan *Wadi’ah Yad Dhamanah* di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Setiap produk tabungan di bank syariah memiliki perbedaan, agar dapat memaksimalkan keuntungan bagi bank tersebut, untuk itu bank harus dapat menganalisa komparatif produk yang ada pada Bank Tabungan Negara Syariah tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa kekurangan dan kelebihan dari produk tabungan antara *Mudharabah muthlaqah* dan *Wadi’ah yad dhamanah* di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan produk tabungan wadiah yad dhamanah lebih diminati daripada *Mudharabah muthlaqah*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan produk tabungan antara *Mudharabah muthlaqah* dengan *Wadi’ah*

yad dhamanah di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab produk tabungan wadiah yad dhamanah lebih diminati daripada *Mudharabah* muthlaqah.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi praktis

Untuk memberikan penjelasan secara rinci kepada seluruh masyarakat agar lebih mengetahui bagaimana mekanisme produk tabungan antara *Mudharabah* muthlaqah dengan *Wadi'ah* yad dhamanah di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang.

- b. Bagi perusahaan

Agar Bank Tabungan Negara Syariah bisa memaksimalkan keuntungan yang di dapat dari analisa komparatif produk tabungan antara *Mudharabah* muthlaqah dengan *Wadi'ah* yad dhamanah.

- c. Bagi akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan refensi serta wacana untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

## **D. Telaah Pustaka**

Untuk mengetahui seberapa jauh persoalan yang akan dibahas oleh peneliti dan juga untuk menggambarkan apa yang

telah dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya, khususnya ilmuan yang meneliti tentang akad-akad di Bank Syariah dan yang masih ada kaitanya dengan judul peneliti. Maka penusun mencoba menelusuri beberapa pustaka yang ada kaitanya dengan Bank Tabungan Negara Syariah. Beberapa karya telah dipublikasikan dan patut mendapat perhatian karena masih ada beberapa kaitan yang bisa memperluas cakupan atau sbagai referensi skripsi yang penyusun akan buat.

Sudah banyak skripsi-skripsi terdahulu yang membahas tentang akad di Bank Syariah atau BMT, diantaranya:

- Skripsi Anggi sulaiman yang berjudul “Strategi Pemasaran Produk Tabungan *Wadi’ah* pada Bank Mega Syariah Pusat”, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi-strategi yang dilakukan Bank Mega Syariah untuk menarik minat nasabah dalam pemasaran diantaranya yaitu memprioritaskan nasabah pada CASA (*Current Acc dan Saving Acc*) dengan dana murah, melakukan *redesain benefit* dari produk-produk yang sudah ada dan pelayanan teknologi *channel* yang beragam.
- Skripsi oleh Rani Ernawati yang berjudul “Analisis Peran Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendekatan Masyarakat (Studi Kasus Pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang)”, hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam program peningkatan pendapatan masyarakat yang dilaksanakan oleh pihak BMT

melalui akad pembiayaan *Mudharabah* ternyata dapat meningkatkan perekonomian umat. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pelaksanaan program yang cukup maksimal.

Skripsi yang berhubungan dengan bank BTN Syariah Cabang Semarang, antara lain:

- Skripsi oleh Eko Rudianto “Pengaruh Atribut Produk Tabungan Batara IB Terhadap Loyalitas Nasabah PT. BTN Syariah Cabang Semarang”, dalam penelitian ini memberikan hasil bahwa atribut produk tabungan batara ib berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah di bank BTN Syariah Cabang Semarang.
- Skripsi oleh Ahmad Rif’an Julianto berjudul “Analisis Penentuan Marjin Akad Istishna Pada Produk Pembiayaan Kpr Indensya iB (Studi Kasus Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang)” dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan yang dilakukan Bank BTN Syariah Cabang Semarang selama ini belum sempurna sesuai dengan konsep syariah, karena masih menggunakan prinsip-prinsip yang ada di bank konvensional seperti masih melihat *benchmark* (suku bunga) yang ada di pasar dan juga melihat penentuan suku bunga pesaing, yang akhirnya penulis menawarkan model formula alternatif baru yang dapat digunakan dalam referensi menentukan marjin agar sesuai dengan akhlak syariah dan lebih kompetitif lagi

Jurnal yang membahas tentang akad di Bank Syariah, yaitu:

- Jurnal Teguh Dwi Muktiyo dan Ngadirin Setiawan, M. S. Yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah deposito *Mudharabah* (jangka 6 bulan) pada Bank Syariah Mandiri” dalam penelitian ini menunjukkan tingkat bagi basil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah deposito *Mudharabah* (berjangka 6 bulan) yang dibuktikan nilai (b) negatif sebesar -0,192 dan nilai signifikan sebesar  $0,000 \leq 0,05$ . Inflasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Jumlah Deposito *Mudharabah* (berjangka 6 bulan) yang dibuktikan nilai (b) positif sebesar 0,016 dan nilai signifikan sebesar  $0,767 > 0,05$ . FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Deposito *Mudharabah* (berjangka 6 bulan) karena nilai (b) positif sebesar 0,051 dan nilai signifikan sebesar  $0,033 \leq 0,05$ .

Dari penelitian-penelitian terdahulu, kebanyakan penelitiannya menggunakan akad tunggal pada bank syariah ataupun BMT dan untuk menggunakan akad ganda yaitu dengan akad *Mudharabah* muthlaqah dan wadiah yad dhamanah sekiranya masih sangat jarang. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan membahas perbandingan akad yaitu antara *Mudharabah* muthlaqah dengan wadiah serta gambarannya pada bank syariah.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dalam bentuk studi kasus, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut.<sup>15</sup>

Dalam hal ini yang menjadi lapangan penelitian adalah Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang. Dengan fokus penelitian adalah perbandingan produk tabungan antara *Mudharabah* muthlaqah dengan wadiah yad dhamanah.

### 2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara pihak praktisi Bank Tabungan Negara Syariah, yaitu hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis secara langsung mengadakan wawancara.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari literature-literature kepustakaan seperti buku-buku,

---

<sup>15</sup> Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, h 96.

artikel, surat kabar, internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulis skripsi ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka dalam pengumpulan data skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.<sup>16</sup>
- b. Wawancara (*interview*), proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>17</sup> Penulis melakukan *interview* kepada praktisi Bank Tabungan Negara Syariah.

### 4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisa data pada penelitian ini ialah, Metode deskriptif analitis yaitu sebuah metode dimana prosedur pemecahan penelitian yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan subyek atau obyek pada seseorang atau lembaga pada saat sekarang

---

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet-XXI, Yogyakarta: Andi Offset, 1992, h 132.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, h 83.

dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.<sup>18</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarah dalam pembahasan skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan dengan masing-masing bab. Penulis membaginya menjadi 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Padabab ini menguraikan tentang *Mudharabah* dan wadiah meliputi pengertian, rukun-rukun, macam-macam, praktek-praktek di perbankan, ketentuan-ketentuan di perbankan, resiko-resiko, deposito *Mudharabah*, berakhirnya akad

---

<sup>18</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet. ke-6, 1993, h 63.

*Mudharabah, giro Wadi'ah, rusak hilangnya benda titipan.*

**BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang profil perusahaan dan aplikasi tabungan serta nisbah bagi hasil pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menguraikan tentang kekurangan dan kelebihan dan analisis komparatif antara produk tabungan *Mudharabah* muthlaqah dengan *Wadi'ah* yad dhamanah di Bank Tabungan Negara Syariah.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan topik penelitian.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. MUDHARABAH**

##### **1. Pengertian *Mudharabah***

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul. Atau lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis, *Mudharabah* adalah sebuah akad kerja sama antar pihak, yaitu pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri yang memberikan arti *Mudharabah* sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha. Namun, keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal. Keuntungan usaha secara *Mudharabah*, di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan

pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi.<sup>1</sup>

*Mudharabah* secara istilah menurut ahli fiqih merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak.<sup>2</sup> Jadi, *Mudharabah* adalah suatu akad kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak yakni shohibul mal menyediakan seluruh modal dan mudharib sebagai pengelola modal.

Secara syariah, prinsip bagi hasil (profit sharing) berdasarkan pada kaidah *Mudharabah*. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudharib (*pengelola dana*) sementara penabung sebagai shahibul maal (*penyandang dana*). Di sisi lain, dengan peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* sementara peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib*. Tingkat bagi hasil merupakan salah satu memutuskan untuk menitipkan uangnya di bank syariah. Tingkat bagi hasil yang tinggi akan mendorong seseorang menabung dan mengorbankan konsumsi sekarang untuk dimanfaatkan bagi

---

<sup>1</sup> H. Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h 25.

<sup>2</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007, h 30.

konsumsi dimasa yang akan datang.<sup>3</sup> Dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai depositan di Bank berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek *sharing risk* dan *return* dari bank. Dengan demikian depositan bukanlah *lender* atau *kreditor* bagi bank seperti halnya pada yang konvensional.

## 2. Landasan Syariah *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar syariah *Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.<sup>4</sup>

### a. Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” (*al-Muzzammil: 20*)<sup>5</sup>

Yang menjadi wajah-*dilalah* atau argumen dari surah al Muzzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang

---

<sup>3</sup> Teguh Dwi Muktiko dan Ngadirin Setiawan, M.S., *Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah deposito mudharabah (jangka 6 bulan) pada Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Profita 2014, h 13-14.

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio: *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, 2001, h 95.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2004, h 459.

sama dengan akar kata *Mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah“ (al-Jumu’ah: 10)<sup>6</sup>

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (Rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-mu...” (al-Baqarah: 198)<sup>7</sup>

Surah al-Jumu’ah:10 dan al-Baqarah:198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b. Hadits

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقاضة واخلاق البر بالشعير لالبيع

“Dari Shalih bin Shuaib r.a., dari ayahnya, berkata : bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung

---

<sup>6</sup>Ibid, 442.

<sup>7</sup>Ibid, 24.

*untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).*

### **3. Rukun Mudharabah**

Menurut ulama *Syafi'iyah*, rukun *qiradh* ada enam, yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b. Yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. Akad *Mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d. *Maal*, yaitu harta pokok atau modal.
- e. Aural, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- f. Keuntungan.<sup>8</sup>

### **4. Syarat-Syarat Mudharabah**

Adapun syarat-syarat *Mudharabah* yaitu:

- a. Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hokum dan cakap diangkat sebagai wakil, Karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal.

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h 19.

- b. Yang terkait dengan modal, disyaratkan:
- 1) Berbentuk uang
  - 2) Jelas jumlahnya
  - 3) Tunai
  - 4) Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau pengelola modal. Jika modal itu berbentuk barang, menurut paraulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Akan tetapi, jika modal itu berupa wadiah (titipan) pemilik modal pada pedagang, boleh dijadikan modal *Mudharabah*.
- c. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga atau seperempat.
- d. Melafazkan *ijab* dari yang punya modal, seperti aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan qabul dari pengelola.
- e. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, sementara di waktu lain tidak, karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad. Yaitu keuntungan karena itu harus ada persyaratannya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid*, 140.

## 5. Macam-macam *Mudharabah*

Pada macam-macamnya *Mudharabah* terdiri dari dua jenis, yakni:

### a. *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, maupun daerah bisnis. Dalam bahasa fiqh ulama *salaf* sering kali dicontohkan dengan ungkapan lakukanlah sesukamu dari *shahibul mal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar. Selain itu, *Mudharabah muthlaqah* yaitu salah satu jenis *Mudharabah*, dimana pemilik usaha (*mudharib*) diberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan investasi oleh pemilik modal (*shahibul mal*).

### b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* yaitu salah satu jenis *Mudharabah*, dimana pemilik usaha (*mudharib*) dibatasi haknya oleh pemilik modal (*shahibul mal*), antara lain dalam hal jenis usaha, waktu, tempat usaha, dll.<sup>10</sup> *Mudharabah muqayyah* atau disebut juga dengan istilah *restricted Mudharabah*. *Specified Mudharabah* adalah kebalikan dari *Mudharabah*

---

<sup>10</sup> Zulkifli Sunarto, *panduan....*, h 57-58.

*muthlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.<sup>11</sup>

## 6. Deposito *Mudharabah*

Deposito menurut undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan bank syariah atau unit syariah (UUS). Dalam fatwa dewan syariah nasional no. 03/dSN-MUI/IV/200, deposito terdiri atas dua jenis: *pertama*, deposito yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. *Kedua*, deposito yang dibenarkan syariah yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*. Jadi, Deposito *Mudharabah* adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan waktu tertentu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo yang telah

---

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank....*, h 97.

disepakati, akan tetapi bagi hasil yang ditawarkan jauh lebih tinggi daripada tabungan biasa maupun tabungan berencana.<sup>12</sup>

## **7. Berakhirnya Akad *Mudharabah***

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *Mudharabah* dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *Mudharabah*. Jika salah satu syarat *Mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika ada kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal, karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.
- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal

---

<sup>12</sup> Nur Riyanto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010, h 35.

bertanggung jawab jika terjadi kerugian, karena dialah penyebab kerugian.

- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, atau salah seseorang pemilik modal meninggal dunia, maka *Mudharabah* menjadi batal.

## **8. Praktek *Mudharabah* Dalam Perbankan**

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai pengelola dana, sedangkan nasabah bertindak sebagai pemilik dana. Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *Mudharabah* dengan pihak lain. Namun, disisi lain, Bank Syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti Bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.


Dari hasil pengelolaan dan *Mudharabah*, Bank Syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi

adalah salah urus (*mismanagement*), bank bertanggungjawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta *Mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPh bagi hasil tabungan *Mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan buku awal bulan berikutnya.<sup>13</sup> Adapun skemanya sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Zulkifli Sunarto, *panduan....*, h 58.



## B. *WADI'AH*

### 1. Pengertian *Wadi'ah*

Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *Al-Wadi'ah*. Hal ini dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Menurut pendapat lain, *Wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid*, 37.

Dengan demikian dapat disimpulkan, *Wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitipan yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpanan yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpanan menghendaki.

## 2. Landasan Syari'ah *Wadi'ah*

### a. Al-Qur'an

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya*”.(An-Nisaa: 58)<sup>15</sup>

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ

اللَّهَ رَبَّهُ

“*jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya*” (al-Baqarah: 283)<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. ALWAAH, 1993, h 128.

<sup>16</sup>*Ibid*, 71.

b. Hadits

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة  
إلى من انتمنك ولا تخن من خانك

*“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw, bersabda, “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadits ini hasan, sedang Imam Hakim mengkatégorikannya sah).*

**3. Rukun *Wadi'ah***

Rukun *wadiah* adalah sebagai berikut:

- a. Barang atau uang yang disimpan dititipkan (*Wadi'ah*) agar dapat dimanfaatkan maupun tidak dimanfaatkan.
- b. Pemilik barang atau uang yang bertindak sebagai pihak yang menitipan (*muwaddi'*).
- c. Pihak yang menyimpan atau memberikan jasa custodian (*mustawda'*) agar bisa dimanfaatkan.
- d. Ijab *qabul* (*sighat*). Diantara masing-masing pihak yang akan melakukan kegiatan ekonomi.

**4. Syarat-syarat *Wadi'ah***

Adapun syarat-syarat *Wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama' *Hanafiyah* kedua belah pihak yang melakukan akad adalah harus orang yang berakal.

- b. Barang titipan harus jelas dan boleh dikuasai (*al-qabdh*). Maksudnya, barang yang dititipkan itu boleh diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara.
- c. Disyaratkan pada *ijab* dan *qabul* dimengerti oleh kedua belah pihak, baik secara jelas maupun samar.

## 5. Macam-macam *Wadi'ah*

Pada macam-macamnya *Wadi'ah* terdiri dari dua jenis, yakni:

- a. *Wadi'ah Yadh al-Amanah*

*Wadi'ah yadh al-amanah* yaitu akad penitipan dimana (*custodian*) adalah penerima kepercayaan (*trustee*), artinya ia tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan, kecuali bila hal itu terjadi karena akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi *Wadi'ah yadh al-amanah*. Dibawah prinsip *yadh amanah* ini aset titipan dari setiap pemilik harus dipisahkan, dan aset tersebut tidak boleh dipergunakan dan *custodian* tidak berhak untuk memanfaatkan asset titipan tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, h 82.

b. *Wadi'ah Yadh adh-Dhamanah*

*Wadi'ah yadh adh-dhamanah* adalah akad titipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.<sup>18</sup>

Dari prinsip *yadh al-amanah* kemudian berkembang prinsip *yadh dhamanah* yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan.<sup>19</sup>

## 6. Giro *Wadi'ah*

Giro adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik giro *Wadi'ah* ini mirip dengan giro bank konvensional, ketika kepada nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan fasilitas yang disediakan, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM, atau dengan menggunakan sarana

---

<sup>18</sup> Zulkifli Sunarto, *Panduan.....*, h 36.

<sup>19</sup> Ascarya, *Akad & Produk bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perssada, 2008, h 43.

perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan tanpa biaya. Bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya Bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang pendek. Keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga, kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab sepenuhnya. Bank diperbolehkan untuk memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak diisyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus juga ditetapkan dimuka.<sup>20</sup>

## **7. Rusak Hilangnya Benda Titipan**

Menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada *atsar* bahwa Umar r.a. pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a. ketika barang titipannya yang ada pada anas r.a sendiri masih ada.

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan, maka ia meruakan utang

---

<sup>20</sup> *Ibid*, 113.

bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya. Jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi adanya pengakuan benda-benda titipan, maka surat tersebut dijadikan pegangan karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri.


Bila seseorang menerima benda-benda titipan, sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam. Dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting di antara masalah-masalah yang penting.

## **8. Praktek *Wadi'ah* dalam Perbankan**

Tabungan *Wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *Wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *Wadi'ah*, bank syariah menggunakan akad wadiah yadh dhamanah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uangnya. Sedangkan bank syariah sebagai pihak yang dititipi dana disertai hak untuk memanfaatkan dana tersebut. Sebagai

konsekuensinya, bank bertanggungjawan terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil pemanfaatnya dana tersebut.

Mengingat *Wadi'ah* yadh dhamanah ini mempunyai implikasi hukun yang sama dengan *qard*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjajikan untuk membagihasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela.<sup>21</sup> Adapun skemanya sebagai berikut:



<sup>21</sup> Zulkifli Sunarto, *Panduan....*, h 34-36.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang**

##### **1. Sejarah Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang**

BTN Syariah merupakan *Strategic Bussinees Unit* (SBU) dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip perbankan syariah, adanya Fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004. Dan semua itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syariah, mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank, meningkatkan ketahanan bank dalam menghadapi perubahan lingkungan

usaha, dan memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai.<sup>1</sup>

Proses kelahiran Bank Tabungan Negara diawali dari pendirian Postpaarbank oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pendirian Postpaarbank didasarkan pada Koninjluk Besluit No.27, dengan tujuan berdirinya untuk menghimpun dana masyarakat. Tahun 1946, Postpaarbank dibekukan oleh Pemerintah Jepang yang menduduki Indonesia pada masa itu dan mengganti nama Postpaarbank menjadi Tyokin Kyoku. Pendirian Tyokin Kyoku tidak berjalan lancar karena adanya proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia yang menyebabkan Jepang harus keluar dari negeri ini. Tyokin Kyoku yang merupakan peninggalan Jepang diambil alih oleh Pemerintah Indonesia.

Dengan adanya pengambilalihan ini nama Tyokin Kyoku diubah menjadi Kantor Tabungan Pos (KTP) yang diprakarsai oleh Darmosoetanto selaku Direktur Kantor Tabungan Pos. Kantor Tabungan Pos mempunyai tugas untuk menukar uang Jepang yang beredar setelah penduduknya diganti dengan Uang Republik Indonesia (ORI). Kantor Tabungan Pos sebagai penghimpun dana

---

<sup>1</sup> Artikel diakses dari [http:// www.BTNsyariah.co.id](http://www.BTNsyariah.co.id) pada tanggal 27 juli 2011

masyarakat pada tahun 1946 harus diberhentikan operasinya untuk sementara waktu karena terjadi agresi militer Belanda di Indonesia. Setelah agresi militer Belanda berakhir pada tahun 1949, pemerintah Indonesia membuka kembali Kantor Tabungan Pos sekaligus mengganti nama Kantor Tabungan Pos menjadi Bank Tabungan Pos Republik Indonesia. Bank Tabungan Pos didirikan pada tanggal 9 Februari 1950 berdasarkan Undang-Undang Darurat No.50 tahun 1950, yang kemudian tanggal tersebut dijadikan tanggal kelahiran Bank Tabungan Negara (BTN).

Bank Tabungan Negara pada saat itu masih berstatus Bank Umum Milik Negara kemudian diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia berdasarkan Ketetapan Presiden No.11 tahun 1965, seluruh Bank Umum Milik Negara termasuk Bank Tabungan Negara (BTN) beralih statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. Peralihan Bank BTN menjadi Bank Umum Milik Negara didasarkan pada Undang-Undang No.20 tahun 1968 yang mempunyai tugas utama memperbaiki perekonomian rakyat melalui penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan. Awal karir Bank BTN mulai diukir kembali dengan ditunjuknya oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 29 Januari 1974 melalui Surat Menteri Keuangan RI No.B-

49/MK/I/1974 sebagai wadah pembiayaan proyek perumahan untuk rakyat. Sejalan dengan tugas tersebut, maka mulai 1976 mulailah realisasi KPR (Kredit Pemilikan Rumah) pertama kalinya oleh BTN di negeri ini. Waktu demi waktu akhirnya terus mengantar BTN sebagai satu-satunya bank yang mempunyai konsentrasi penuh dalam pengembangan bisnis perumahan di Indonesia melalui dukungan KPR-BTN.<sup>2</sup>

Banyaknyapendirian Bank Umum Syariah atau bankkonvensional yang membuka unit usaha syariah menandai pesatnya perkembangan bisnisdi dunia perbankan khususnya perbankan syariah.Bank Tabungan Negara sebagai bank konvensional, membuka unit layanan syariah untukmemenuhi kebutuhan nasabahnya yang tidak menginginkan transaksi berupa bunga.Sehingga Bank Tabungan Negara Syariah membuka beberapa Unit Usaha Syariah di beberapa daerah di Indonesia termasuk Semarang pada tanggal 08 April 2008. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah (KCS) Semarang merupakan KCS ke-14 yang berlokasi awal di Jalan Majapahit No.283A Semarang telp. (024)-6700549 dan

---

<sup>2</sup>[www.btn.co.id](http://www.btn.co.id), Tanggal 30 September 2015.

pindah pada tanggal 9 Februari 2010 yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No.195 C Semarang hingga sekarang.<sup>3</sup>

## **2. Visi dan Misi Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang**

### **a. Visi**

Visi Bank Tabungan Negara Syariah adalah “Menjadi Strategi Business Unit (SBU) Bank Syariah terkemuka, sehat dan menguntungkan dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama.”

### **b. Misi**

Misi Bank Tabungan Negara Syariah diantaranya adalah:

- 1) Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN.
- 2) Memberikan pelayanan jasa keuangansyariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Kartika Setyawan Jodi (Human Capital Support) Bank BTN Syariah Cabang Semarang pada tanggal 16 Januari 2015.

- 3) Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan shareholders value.
- 4) Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap stake holders serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.

### **3. Struktur Organisasi Bank Tabungan Negara Cabang Semarang**

Bank Tabungan Negara Syariah yang berlokasi di Semarang memiliki dua unit kantor yaitu Kantor Cabang Syariah (KCS) dan Kantor Cabang Pembantu (KCP). Struktur Organisasinyan sebagai berikut :

- a. Struktur Organisasi Kantor Cabang Syariah (KCS)  
Bank Tabungan NegaraSyariah Cabang Semarang  
Branch Manager : Indro Setiadji  
Junior Secretary : Dyah Ayu Saputri  
Consumer Deputy Branch Manager  
Mortgage& Consumer Financing  
Junior Consumer Financing Marketing Officer

	: Ira Rosanty
	: Betty Indah
Consumer Financing Service	: Muhammad Taufik
Junior Consumer Financing	: Analyst Hadziq Jauhary
	: Mukhlisin Ali Akhmadi
Financing Data Entry	: Joko Giswoyo
Consumer Funding & Service Unit	
Junior Consumer Funding Marketing	
	: Nayli Fissilmi
	: Nurul Febrianty
	: Tantria Oktavia
Customer Care Unit	
Customer Service	: Rifki Ristavia Febrianty
	: Dien Latifa
Commercial Deputy Branch Manager	
Relationship Management	: Sunarto
Junior Commercial Financing Analyst	
	: Ayesha Ismail
	: Adnan Suryo P

Supporting Deputy Branch Manager  
: Abdul Dekon Rie

Operation Unit Head  
: Yuane Setyo  
Palupi

Teller Sub Unit

Teller Staff  
: Woro Hari  
Setiarini  
: Erna Irawati  
: Imma Suci Triana

Financing Administration & Document Sub Unit

Financing Administration : Maria Ulfa  
: M. Fikri Zakaria

Financing Document  
: Rizky  
Kusmaryono

General Administration Sub Unit

Transaction Processing & IT Support  
: Gunawan Hari  
Murti

Human Capital Support  
: Kartika Setyawan  
Jodi

Accounting & Reporting  
: Chandra Ristiana  
Irawati  
: Aulia Zahra Munif

Collection : Merwanto  
: Ferry Ardyansyah

b. Struktur Organisasi Kantor Cabang Pembantu (KCP)

Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang

Sub Branch Head : Aji Kustriyanto

Small Micro Finance : Hanif Zulham

Consumer Loan Service Staff : Nunik Ardhiani

: Redita Astari

Customer Service : Dien Latifa

Teller Service Gisara : Widya Paramita

Operation : Rizky Khaerul

Malana R<sup>4</sup>

**4. Produk-produk pada Bank Tabungan Syariah Cabang Semarang**

Dalam kegiatan operasional Bank BTN Syariah Cabang Semarang mempunyai beberapa produk yaitu:

**a. Produk pendanaan**

1) Giro BTN IB

Giro BTN IB adalah produk dana dengan prinsip wadiah (titipan) yang diperuntuka bagi nasabah

---

<sup>4</sup>[www.btn.co.id](http://www.btn.co.id), Tanggal 30 September 2015.

perorangan, joint account perorangan, atau lembaga baik WNI maupaun WNA dalam mata uang rupiah.

#### 2) GiroInvesta BTN IB

GiroInvesta BTN IB adalah Suatu fasilitas yang diberikan kepada para nasabah lembaga/perorangan yang telah menjalin kerja sama dalam bidang pengelolaan dana opraasional.

#### 3) Tabungan BTN IB

TabunganBTN IBadalah produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Wadi'ah* yad dhamanah, bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah.

#### 4) Tabungan Investa BTN IB

Tabungan Investa BTN IB adalah produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Mudharabah* muthlaqah, bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya.

#### 5) Tabungan Baitullah BTN IB

Tabungan Baitullah BTN IB adalah produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah untuk biaya perjalanan ibadah haji, dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Mudharabah muthlaqah*, bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas penyimpanannya.

#### 6) Tabungan Ku IB

TabunganKu IB adalah produk tabungan perorangan dengan syarat yang mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun fitur produk TabunganKu dibedakan menjadi dua, yaitu:

- Fitur Standart (*Mandatory*) fitur produk TabunganKu yang harus ditetapkan secara seragam oleh seluruh bank yang meluncurkan produk TabunganKu.
- Fitur Optional (*Customized*) adalah fitur tambahan atas produk TabunganKu yang dapat dipilih untuk diterapkan oleh bank yang meluncurkan produk TabunganKu selama tidak melanggar kesepakatan bersama.

## 7) Deposito BTN IB

Deposito BTN IB adalah Merupakan produk dana dengan prinsip *Mudharabah* (investasi) yang diperuntukan bagi nasabah perorangan, atau lembaga baik WNI maupun WNA.

### **b. Produk Jasa**

#### 1) Pay Roll BTN IB

Bentuk layanan pembayaran gaji karyawan bagi perusahaan/lembaga lainnya dengan melalui ATM BTN Syariah, Manajemen administrasi dan keuangan yang dapat dilakukan secara tertib, aman dan akurat karena resiko kesalahan hitung atau kesalahan administrasi gaji menjadi tanggung jawab bank.

#### 2) SPP Online BTN IB

Fasilitas pengelolaan dana bagi perguruan tinggi untuk bisa meningkatkan layanan kepada mahasiswa yang tersebar diseluruh Indonesia dalam penerimaan SPP secara real time online sehingga dapat memperoleh informasi keuangan dan administrasi Pembayaran secara cepat dan lengkap,

- a. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKK-8)

Sistem kliring nasional dan pengiriman uang rupiah

- b. Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement (BI RTGS)

Sistem transfer dana online dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan pertransaksi secara individual

- c. Automatic Teller Machin (ATM)

Fasilitas transaksi di seluruh ATM yang berlogo link dan ATM bersama

**c. Produk Pembiayaan**

**1. KPR BTN IB**

KPR BTN adalah produk pembiayaan BTN syari'ah yang ditujukan bagi perorangan, untuk pembelian rumah, ruko, apartemen baik baru maupun lama. Akad yang dipergunakan adalah akad murabahah (jual beli), dimana nasabah bebas memilih obyek KPR, sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan nasabah sendiri dari aspek lokasi maupun harga.

## 2. Multiguna BTN IB

Pembiayaan Multiguna BTN IB adalah fasilitas pembiayaan berdasarkan akad murabahah (jual beli), dalam rangka membeli kendaraan mobil atau sepeda motor bagi nasabah perorangan.

## 3. Swagriya BTN IB

Swagriya BTN IB adalah fasilitas pembiayaan berdasarkan akad murabahah (jual beli), yang diperuntukan bagi pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank, untuk membiayai pembangunan atau renovasi rumah, ruko atau bangunan lainnya diatas tanah yang sudah dimiliki oleh pemohon, baik untuk dipakai sendiri maupun untuk disewakan.

## 4. KPR Indensya IB

KPR indensya IB adalah fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan akad istishna (pesanan), diperuntukan bagi pemohon perorangan yang akan membeli rumah dari Bank, yang dibangun oleh pengembang sesuai dengan pesanan dari nasabah.

## 5. Modal Kerja BTN IB

Modal Kerja BTN IB adalah fasilitas pembiayaan dengan akad *Mudharabah* (bagi hasil),

berupa penyediaan dana oleh Bank BTN untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah, baik perorangan, perusahaan, maupun koperasi.

#### 6. Pembiayaan Investa BTN IB

Pembiayaan investa BTN adalah pembiayaan kepada lembaga atau badan usaha dengan prinsip murabahah atau musyarakah yang diberikan kepada nasabah lembaga yang memenuhi syarat, untuk mendanai pembelian barang modal atau barang investasi dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan atau peningkatan kapasitas usaha.

#### 7. Yasa Griya BTN IB

Yasa Griya BTN adalah pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah (sharing capital), untuk keperluan modal kerja pembangunan proyek perumahan kepada pengembang/developer, baik perorangan, perusahaan, maupun koperasi. Dengan pola musyarakah maka masing-masing pihak (Bank dan Nasabah) menyertakan modal dan berbagi pendapatan menurut kesepakatan bersama. Yasa Griya BTN dapat digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan konstruksi perumahan, yaitu pembangunan rumah berikut prasarana pendukung

## 8. Gadai BTN IB

Pembiayaan Gadai BTN dengan jenis gadai (kadar emas 16 s/d 24 karat) dapat berupa emas batangan, emas perhiasan, uang emas, koin emas, piagam emas, dan mahkota, adalah pinjaman kepada nasabah berdasarkan prinsip qard yang diberikan oleh Bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, yang disertakan dengan surat gadai sebagai penyerahan barang jaminan (marhun) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian penyerahan barang jaminan (marhun) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada Bank (murtahin).<sup>5</sup>

### **B. Aplikasi Tabungan pada Bank Tabungan Negara**

#### **Syariah Cabang Semarang**

##### **1. Ketentuan Pembuatan Tabungan pada Bank Tabungan**

##### **Negara Syariah Cabang Semarang**

Prosedur dan syarat-syarat pembuatan di Bank Tabungan Negara Syariah harus tetap mengacu kepada *Know Your customer* yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Brosur PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

## **a. Tabungan BTN IB**

### **1) Perorangan**

Untuk perorangan prosedur yang dilakukan terlebih dahulu adalah dengan mengisi dan menandatangani formulir permohonan pendukungnya disertai dengan identitas diri berupa KTP/Paspor dan KIMS/KITAS.

Kemudian konsumen tidak akan dikenakan biaya untuk pembuatan tabungan. Dan untuk saldo minimal yang harus dilakukan konsumen pada tabunganBTN IB tersebut adalah Rp 100.000,-. Kemudian minimum setoran di awal pada tabungan IB adalah sebesar 100.000, dan minimum setoran seterusnya pada tabungan tersebut adalah 10.000,-. Untuk biaya administrasi per bulan adalah 2000. Apabila konsumen melakukan tutup rekening dari tabungan BTN IB akan dikenakan biaya sebesar Rp 50.000,-.

### **2) Lembaga**

Untuk lembaga prosedur yang dilakukan terlebih dahulu, adalah dengan cara mengisi dan

menandatangani formulir tabungan BTNIB disertai identitas lembaga tersebut berupa NPWP, TDP, SIUP dan Akte Pendirian Perusahaan.

Kemudian lembaga tersebut tidak akan dikenakan biaya untuk pembuatan tabungan dan untuk saldo minimal yang harus dilakukan oleh lembaga pada tabungan BTN IB adalah Rp 100.000,-.Kemudian minimum setoran di awal dan minimum setoran seterusnya adalah Rp 100.000,-. Untuk biaya administrasi per bulan adalah 2000. Apabila lembaga tersebut melakukan tutup rekening dari tabungan BTNIB akan dikenakan biaya sebesar Rp 50.000,-.

## **b. Tabungan Investa BTN IB**

### **1) Perorangan**

Untuk perorangan prosedur yang dilakukan terlebih dahulu adalah dengan cara mengisi dan menandatangani formulir tabungan Investa BTN IB disertai dengan identitas diri berupa KTP/Paspor dan KIMS/KITAS.

Kemudian konsumen tidak akan dikenakan biaya untuk pembuatan tabungan dan

untuk saldo minimal yang harus dilakukan konsumen pada tabungan Investa IB adalah Rp 200.000,-. Kemudian minimum setoran di awal pada tabungan Investa BTN IB adalah sebesar Rp 500.000, dan minimum setoran seterusnya pada tabungan Investa BTN IB adalah Rp 100.000,-. Untuk biaya administrasi per bulan pada tabungan InvestaBTN IB adalah sebesar Rp 15.000,-. Apabila konsumen melakukan tutup rekening dari tabungan InvestaBTN IB akan dikenakan biaya sebesar Rp 50.000,-.

## 2) Lembaga

Untuk lembaga prosedur yang dilakukan terlebih dahulu, adalah dengan cara mengisi dan menandatangani formulir tabungan InvestaBTNIB disertai identitas lembaga tersebut berupa NPWP, TDP, SIUP dan Akte Pendirian Perusahaan.

Kemudian lembaga tersebut tidak akan dikenakan biaya untuk pembuatan tabungan dan untuk saldo minimal yang harus dilakukan oleh lembaga pada tabungan Investa BTN IB adalah Rp 200.000,-. Kemudian minimum setoran di

awalnya adalah Rp 500.000,-, dan setoran seterusnya adalah 100.000,-. untuk biaya administrasi per bulan adalah Rp 15.000,-. Apabila lembaga tersebut melakukan tutup rekening dari tabungan InvestaBTNIB akan dikenakan biaya sebesar Rp 50.000,-.

**c. Tabungan BaitullahBTN IB**

Tabungan ini hanya untuk perorangan, prosedur yang dilakukan terlebih dahulu adalah dengan cara mengisi dan menandatangani formulir tabungan Baitullah BTN IB disertai dengan identitas diri berupa KTP/Paspor.

Kemudian konsumen tidak akan dikenakan biaya untuk pembuatan tabungan dan untuk saldo minimal yang harus dilakukan konsumen pada tabungan Baitullah IB adalah Rp 100.000,-.Kemudian minimum setoran di awal pada tabungan Baitullah IB adalah sebesar Rp 100.000,-. Untuk biaya administrasi per bulan pada tabungan Baitullah BTN IB adalah gratis,-. Apabila konsumen melakukan tutup rekening dari tabungan Baitullah BTN IB akan dikenakan biaya sebesar Rp 40.000,-.

**d. TabunganKu IB\**

Tabungan ini hanya untuk perorangan, prosedur yang dilakukan terlebih dahulu adalah dengan cara mengisi dan menandatangani formulir TabunganKu IB disertai dengan identitas diri berupa KTP. Pada tabungan ini merupakan tabungan perorangan untuk warga negara Indonesia. Apabila penabung di bawah perwalian, harus menggunakan nama orang tua. Dalam hal ini, satu orang hanya memiliki satu rekening di satu bank untuk produk yang sama, kecuali bagi orang tua yang membuka rekening untuk anak yang masih di bawah perwalian sesuai kartu keluarga yang bersangkutan dan tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status dan transaksi penarikan tunai dan pemindahbukuan melalui *counter* hanya dapat dilakukan di kantor bank dimana rekening dibuka.

Kemudian Konsumen tidak akan dikenakan biaya untuk pembuatan tabungan dan untuk saldo minimal yang harus dilakukan konsumen pada TabunganKu IB adalah Rp 20.000,-. Kemudian minimum setoran di awal pada TabunganKu IB adalah sebesar Rp 20.000, dan minimum setoran seterusnya pada TabunganKu

IB adalah Rp 10.000,-. Untuk biaya administrasi per bulan pada TabunganKu IB adalah gratis. Apabila konsumen melakukan tutup rekening dari TabunganKu IB akan dikenakan biaya sebesar Rp 20.000,-.

## **2. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Tabungan pada Tabungan Bank Negara Syariah Cabang Semarang**

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat keuntungan di bank syariah yang sesuai dengan prinsip syariah tentunya. Sebab nisbah merupakan instrument yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Ketentuan nisbah pada tabungan di Bank Tabungan Negara Syariah adalah sebagai berikut:

### **a. Tabungan BTN IB**

Untuk tabungan BTN IB karena produk tabungan ini berprinsip akad *Wadi'ah yad dhamanah* maka Bank Tabungan Negara Syariah tidak memberikan nisbah melainkan dalam bentuk bonus, tetapi bonus ini tidak diperjanjikan pada saat awal tetapi karena dapat berubah-ubah sesuai ketentuan bank per tahunnya, pada umumnya

Bank Tabungan Negara Syariah memberikan bonus ini setara 1% per tahun.

**b. Tabungan Investa BTN IB**

Untuk Tabungan Investa BTNIB penentuan nisbah yang digunakan adalah Nasabah : Bank = 38,00%:62,00%. Dikarenakan pendapatan dari hasil bank yang berbeda-beda dan tidak menentu maka nasabah tidak bisa menentukan seberapa besar nasabah tersebut memperoleh keuntungan yang diterimannya.

**c. Tabungan BaitullahBTN IB**

Untuk Tabungan Baitullah BTNIB penentuan nisbah yang digunakan adalah Nasabah : Bank = 15,50%:84,50%. Dikarenakan tabungan ini juga sama dengan Tabungan BaitullahIB yang barakad *Mudharabah* maka nasabah belum bisa mengetahui dengan pasti berapa besar keuntungan yang didapatkannya, untuk perhitungannya sama dengan Tabungan Investa BTN IB.

**d. TabunganKu IB**

Untuk TabunganKu IB karena produk tabungan ini berprinsip akad *Wadi'ah*, maka Bank

Tabungan Negara Syariah tidak memberikan nisbah melainkan dalam bentuk bonus, tetapi bonus ini tidak diperjanjikan pada saat awal tetapi karena dapat berubah-ubah sesuai ketentuan bank per tahunnya, pada umumnya Bank Tabungan Negara Syariah memberikan bonus ini setara 1 % per tahun.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Rifqi Ristavia Febrianty (Customer Service) Bank BTN Syariah Cabang Semarang, Tanggal 29 September 2015.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kekurangan dan Kelebihan Produk Tabungan pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang

BTN Syariah merupakan Strategic Bussinees Unit (SBU) dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah. Pada saat ini Bank Tabungan Syariah memberikan layanan pembiayaan dan pendanaan berbasis syariah yang jelas menguntungkan.<sup>1</sup> Akan tetapi, masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum mengetahui bagaimana konsep cara kerja produk bank syariah khususnya pada produk tabungan saat ini. Maka dari itu, hal dasar bagi bank tersebut terlebih dahulu harus bisa memasarkan nama merk (*Brand*) produk tabungannya yaitu *Mudharabah* muthlaqah dan *Wadi'ah* yad damanah agar masyarakat bisa mengenalnya.

Dalam hal diatas, setiap perusahaan pasti memiliki kekurangan dan kelebihan, dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan masalah kekurangan dan kelebihan pada Bank Tabungan Negara Unit Usaha Syariah Cabang Semarang.

Dengan adanya kekurangan dan kelebihan, perusahaan dapat mengetahui sejauh mana kualitas yang ditawarkan kepada

---

<sup>1</sup> Artikel diakses dari [http:// www.BTNsyariah.co.id](http://www.BTNsyariah.co.id) pada tanggal 27 juli 2011

masyarakat luas. Sehingga masyarakat pun memahami resiko maupun keuntungan lainnya yang kemungkinan terjadi.

### **1. Tabungan yang berakad *Mudharabah muthlaqah***

Akad tabungan yang sesuai dengan prinsip investasi adalah akad *Mudharabah muthlaqah* yang bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, maupun daerah bisnis.<sup>2</sup> Produk tabungan Negara Syariah Cabang Semarang untuk produk tabungan yang berakad *Mudharabah muthlaqah* adalah Tabungan Investas BTN IB dan Baitullah BTN IB.<sup>3</sup>

Adapun kekurangan dan kelebihan Produk tabungan yang berakad *Mudharabah muthlaqah*, diantaranya adalah:

- a) Pada Tabungan berakad *Mudharabah* ini, akan terjadinya perselisihan lebih besar, bank kemungkinan banyak tidak tahu kegiatan investasi apa yang digunakan nasabah untuk mendapatkan suatu keuntungan yang menjanjikan dikarenakan banyaknya jenis usaha yang ada dan juga mengingat. Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Kartika Setyawan Jodi (Human Capital Support) Bank BTN Syariah Cabang Semarang pada tanggal 16 Januari 2015.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Rifqi Ristavia Febrianty (Customer Service) Bank BTN Syariah Cabang Semarang, Tanggal 29 September 2015.

disalurkan. Hal ini tentu dapat menimbulkan kekurangan likuiditas pada bank yang mengeluarkan tabungan *Mudharabah* ini.

- b) Untuk nasabah bisa mendapatkan sebagian kerugian yang lebih besar dari pada keuntungan, jika kegiatan usaha yang dilakukan BTN Syariah sudah cukup lama berjalan. Dalam hal ini, kemampuan pengalaman dan pendidikan sangat dibutuhkan dalam hal ini. Sementara ini, masih adanya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang masih rendah khususnya masyarakat pedesaan, sehingga masih sulitnya pada tabungan tersebut yang prinsipnya untuk berkomitmen kepada kelompok lemah. Karena bank islam harus berupaya menyukseskan tugas muliaanya untuk mengentaskan kemiskinan ini diperlukan proyeksi yang tepat serta peta-peta potensi ekonomi umat yang akurat. Dan fakta pengalaman praktik menunjukkan bahwa meskipun bank Islam berorientasi pada masyarakat bawah, namun sebagai konsekuensi logis dari kompetisi ekonomi, bank Islam memiliki kecenderungan untuk mendapatkan proyek yang benar-benat *bonafide*. Ini berarti terdapat kecenderungan bahwa yang berhasil mendapatkan fasilitas kredit dari bank Islam adalah kelompok akurat. Hal ini dapat menimbulkan

menurunnya tingkat reputasi bank dikarenakan hanya mementingkan golongan ekonomi kuat.<sup>4</sup>

- c) Kemudian juga untuk nasabah dapat menimbulkan keraguan yang jelas ketika mendapatkan jumlah nominal yang terus berubah setiap bulannya dikarenakan tidak jelasnya keuntungan maupun kerugian yang didapatkan oleh Bank Tabungan Negara Syariah.
- d) Adanya pencampuran pada Tabungan Investa BTN IB, yakni pencampuran modal untuk melakukan kegiatan usaha demi mendapatkan keuntungan memerlukan ketelitian yang benar-benar extra agar tidak mengalami kerugian mengingat adanya resiko usaha yang dijalankan bank pada tabungan ini. Maka hal itu tuntutan akan sistem bagi hasil yang adil sangat penting, sehingga menuntut pula tingkat profesionalitas yang tinggi bagi pengelola bank untuk membuat perhitungan yang cermat dan terus-menerus, karena perolehan dari sistem bagi hasil tergantung pada tingkat keberhasilan usaha nasabah, padahal pengelola yang profesional merupakan yang belum terpecahkan dalam perbankan konvensional yang kelahirannya lebih lama, tingkat profesionalitas nasabah juga menjadi persoalan karena tingginya pendapatan bank tergantung

---

<sup>4</sup>Ir. Adiwirwan A. Karim, *Bank ...*, h 260.

keberhasilan usaha nasabah tergantung pada tingkat profesionalitasnya.

- e) Kemudian juga Kekurangan pada Tabungan Investa BTN IB ini, belum bisa menggunakan fasilitas *mobile banking* dan *internet banking* sehingga belum bisa memudahkan transaksi bagi nasabah ketika melakukan ekonominya.
- f) Adapun kekurangan yang lain masalah keuntungan, pada Tabungan Investa BTN IB keuntungan yang diterima jangka waktunya lama karena membutuhkan proses yang panjang pula ketika ingin mendapatkan yang maksimal. Hal ini jelas bertolak belakang dengan masyarakat yang selalu ingin memiliki keuntungan dengan jangka waktu cepat dikarenakan adanya benturan dengan system nilai dan tradisi masyarakat khususnya masyarakat desa yang masih puas menyimpan uang dibawah bantal dan tradisi meminjam uang kepada sesama warga desa berupa uang, khususnya sapi, emas dan tanah, yang saat ini pengembalian diperhitungan dengan uang, dimana pada saat pengembaliannya berlipat ganda dengan nilai barang pada saat dipinjam dengan waktu yang sangat cepat pula.

g) Pada Tabungan Investa BTN IB yang berakad *Mudharabah muthlaqah* ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu:

- Keuntungan yang di dapatkan oleh nasabah bisa maksimal dalam artian nasabah bisa mendapatkan keuntungan yang terus meningkat besar ketika menabung pada tabungan ini.
- Lebih menyentuh ke sektor riil dikarenakan mengarah kepada jenis berbagai macam usaha sehingga perekonomian Negara tumbuh lebih cepat.
- Tidak berdampak sistemik akibat krisis global seperti penggelembungan bunga akibat adanya hutang-hutang dari bank dunia seperti world dan lain.
- Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil yang sesuai dengan target karena bagi hasil sesuai dengan hasil usaha yang dijalankan oleh bank sehingga bank dan nasabah tinggal menikmati keuntungannya saja.<sup>5</sup>

## **2. Tabunganyang berakad wadiah yad dhamanah**

Akad *Wadi'ah yad dhamanah* adalah akad titipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Rifqi Ristavia Febrianty (Customer Service) Bank BTN Syariah Cabang Semarang, Tanggal 29 September 2015.

terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.<sup>6</sup> Adapun produk tabungan yang berakad *wadiah yad dhamanah* di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang adalah Tabungan BTN IB dan TabunganKu.

Adapun kekurangan dan kelebihan pada produk tabungan yang berakad *wadiah yad dhamanah*, diantaranya adalah:

1. keuntungan yang didapat oleh nasabah tidak bisa secara maksimal dikarenakan bonus yang di berikan oleh bank tidak berubah dalam pertahun. Sedangkan keuntungan yang akan di dapat oleh nasabah kemungkinan bisa dipertainkan oleh bank karena yang menentukan bonus adalah pihak Bank Tabungan Negara Syariah.
2. Adapun dana yang di dapat pada Tabungan BTN IB dan TabunganKu belum dapat menjangkau ke sektor rill dengan optimal dikarenakan *wadiah yad dhamanah* hanya merupakan titipan semata walaupun uangnya dapat dipergunakan oleh bank tetapi untuk resiko yang lebih kecil.
3. Sedangkan dalam hal yang menangani dalam masalah informasi, belum sampai kepada masyarakat secara

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Kartika Setyawan Jodi (Human Capital Support) Bank BTN Syariah Cabang Semarang pada tanggal 16 Januari 2015.

menyeluruh sehingga masyarakat masih ada yang belum mengetahui perbedaan antara *Wadi'ah* dan *Mudharabah* dikarenakan motivasi masyarakat muslim untuk terlibat di dalam aktivitas bank islam adalah emosi keagamaan. Ini berarti tingkat efektivitas keterlibatan masyarakat muslim dalam bank islam tergantung pada sikap pola pikir masyarakat muslim itu sendiri. Faktanya masyarakat muslim masih memiliki sikap dan pola pikir yang konsumtif akibat kurangnya pendidikan.

4. Pada saat ini fasilitas yang mendukung dalam pengoperasian pada Tabungan BTN IB dan TabunganKu, belum bisa menggunakan fasilitas mobile banking dan *internet banking* sehingga belum bisa memudahkan transaksi bagi nasabah ketika melakukan kegiatan ekonominya.
5. Adapun untuk kelebihan pada Tabungan BTN IB dan TabunganKu, diantaranya adalah:
  - nasabah lebih aman menyimpan keuangannya dikarenakan titipan yang di mandatkan oleh nasabah ini tidak boleh merugikan nasabah tersebut. Sehingga nasabah merasa aman dalam melakukan transaksi.
  - Kemudian biaya administrasinya nasabah masih digratiskan sehingga dapat memberikan harapan

besar bagi masyarakat luas untuk segera menabung di Bank Tabungan Negara Syariah.

- Dan keuntungan lainnya nasabah bisa mendapatkan berbagai hadiah dari hasil promosi yang dilakukan Bank Tabungan Negara sehingga dapat memberikan harapan besar bagi masyarakat luas untuk segera menabung di Bank Tabungan Syariah.

6. Kemudian untuk kelebihan yang terdapat pada TabunganKu saja, dapat mendorong masyarakat sekolah dasar sederajat yang belum memiliki KTP agar bisa membiasakan diri untuk budaya menabung sejak dini demi masa depan yang lebih cerah.<sup>7</sup>

## **B. Faktor-faktor Produk Tabungan di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Semarang**

Dalam hal ini faktor-faktor terhadap produk tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah yang lebih diminati daripada *Mudharabah muthlaqah* dapat ditentukan melalui berbagai aspek yaitu sebagai berikut:

### **1. Aspek Pengembalian (Return)**

Aspek pengembalian merupakan unsur yang penting bagi pemasaran ketika menabung di suatu bank agar bank tersebut dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat tentunya baik dalam perhitungan bagi hasil maupun

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Rifqi Ristavia Febrianty (Customer Service) Bank BTN Syariah Cabang Semarang, Tanggal 29 September 2015.

perhitungan bonus semata. Prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah menjadi prinsip utama dan penting, karena keuntungan bagi hasil merupakan imbalan atas usaha dan modal, besar kecilnya pun tergantung kesepakatan kedua pihak. Dalam kaidah fiqh dikatakan “*alghanam bil ghanam*” yaitu ada untung rugi, prinsip ini memenuhi prinsip keadilan ekonomi. Jadi. Tingkat keuntungan yang semakin tinggi tentu dapat mempengaruhi minat konsumen untuk menabung. Dalam hal ini bentuk perbandingan antara tabungan yang berakad *Wadi'ah* yadh dhamanah dengan *Mudharabah muthlaqah* dalam aspek pengembalian (*return*) adalah sebagai berikut:

a. Tabungan yang berakad *Mudharabah muthlaqah*

Contoh untuk tabungan yang berakad *Mudharabah muthlaqah* adalah jika diasumsikan pada bulan September 2014 nasabah memiliki Tabungan Investasi BTN IB dan Baitullah IB di Bank Tabungan Negara Syariah dengan saldo rata-rata bulan Oktober Rp. 2.000.000,00. Perbandingan nisbah antara nasabah dengan BMT 38,00% : 62,00%. Saldo rata-rata per bulan Desember 2014 di seluruh Bank Tabungan Negara Syariah sebesar Rp. 416.072.160.000 Kemudian keuntungan Bank Tabungan Negara Syariah yang dibagikan pada bulan tersebut adalah Rp.

4.949.750.000 Berapa keuntungan nasabah pada bulan tersebut?

Jawab :

Keuntungan Nasabah

(Saldo Rata-rata Nasabah X Keuntungan Bank Syariah X 38%)

Saldo Rata-rata Bank Syariah 31 des 2014

$$= \underline{(\text{Rp. } 2.000.000 \times \text{Rp. } 4.949.750.000 \times 38\%)}$$

416.072.160.000

$$= 9.041$$

Berarti keuntungan nasabah yang diperoleh selama bulan tersebut setelah dikurangi biaya administrasi dari bank sebesar Rp 5000 adalah sebesar Rp 4.041 per bulan. Dan pertahun akan menjadi Rp 48.492.

b. Tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah sebesar

Contoh untuk tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah adalah jika di asumsikan nasabah menabung sebesar Rp 2.000.000. maka bonus sebesar 1% yang di dapat oleh nasabah per bulan adalah sebesar Rp 66.666,66 dan dalam per tahun bonus akan di dapat oleh nasabah tersebut menjadi sebesar 79.999,92.

Jadi, aspek pengembalian (return) dalam perhitungan di BTN Syariah bagi nasabah jelas cenderung lebih menguntungkan ketika memakai

tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah lebih besar dari pada tabungan yang berakad *Mudharabah muthlaqah*.

## 2. Aspek Biaya

Biaya merupakan harga bauran pemasaran dengan kedudukan khusus. Untuk mengembangkan produk, branding dan menambah fitur tentu memerlukan uang untuk biaya riset dan sebagainya. Disamping untuk menyukseskan program pemasaran, tak berlebihan bila kita mengatakan unsur harga ini menentukan hidup matinya perusahaan. Jadi, biaya ini adalah bisa dikatakan jumlah keseluruhan nilai yang dipetukarkan konsumen untuk manfaat atas produk dan jasa.<sup>8</sup>

Dalam hal ini bentuk perbandingan antara *Mudharabah muthlaqah* dengan wadiah yad dhamanah dalam aspek biaya adalah sebagai berikut:

### a. Tabungan yang berakad *Mudharabah muthlaqah*

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah ketika membuat tabungan ini adalah sebagai berikut:

- Saldo minimal = Rp 200.000,-
- Minimum setoran awal = Rp 500.000,
- Minimum setoran seterusnya  
= Rp 50.000,-

---

<sup>8</sup> M. Taufik Amir, *Dinamika pemasaran*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005, h 161

- Biaya pembuatan tabungan  
= tidak ada
  - Administrasi per bulan = Rp 15.000,-
  - Biaya tutup rekening = Rp 50.000,-.
- b. Tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah
- Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah ketika membuat tabungan ini adalah sebagai berikut:
- Saldo minimal = Rp 100.000,-.
  - Minimum setoran awal  
= Rp 100.000,
  - Minimum setoran seterusnya  
= Rp 10.000,-.
  - Biaya pembuatan tabungan  
= tidak ada
  - Administrasi per bulan  
= max. 2000
  - Biaya tutup rekening  
= Rp 50.000,-.<sup>9</sup>

Jadi, aspek biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan transaksi di BTN Syariah bagi nasabah lebih cenderung menguntungkan ketika tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah daripada *Mudharabah muthlaqah*. Hal ini

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Rifqi Ristavia Febrianty (Customer Service) Bank BTN Syariah Cabang Semarang, Tanggal 29 September 2015.

dibuktikan pada saat saldo minimal, setoran awal, setoran seterusnya, biaya administrasi dan biaya tutup rekening yang ada pada tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah jauh lebih murah dibandingkan dengan tabungan yang berakad *Mudharabah*.

### **3. Aspek Pertumbuhan**

Menurut Prof. Simon Kuznets, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai “ kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya. Defisi ini mempunyai tiga komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan idiologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapata dimanfaatkan secara tepat.

Dalam hal ini bentuk perbandingan antara *Mudharabah* muthlaqah dengan wadiah yad dhamanah dalam aspek pertumbuhan adalah sebagai berikut:

a) Tabungan yang berakad *Mudharabah* muthlaqah

Kenaikan dana pihak ketiga nasabah yang memakai tabungan *Mudharabah* dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 269.915,88 (dalam jutaan) rupiah.

b) Tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah

Kenaikan dana pihak ketiga nasabah yang memakai tabungan wadiah yad dhamanah dari tahun 2010 sampai 2014 mengalami peningkatan sebesar 247.868,71 (dalam jutaan) rupiah.

Jadi, aspek pertumbuhan dana pihak ketiga bagi nasabah lebih menguntungkan tabungan yang menggunakan akad *Mudharabah* muthlaqah dibandingkan dengan tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah dalam jangka panjang di Bang Tabungan Negara Syariah.

#### **4. Aspek Sosial**

Nilai-nilai sosial jelas memiliki pengaruh terhadap pembentukan gaya hidup di dalam suatu pemasaran. Kadang-kadang gaya hidup ada yang mendadak berubah dan perubahan ini selalu diantisipasi dan setiap individu pada

dasarnya sangat mendapatkan pengaruh dari orang-orang disekitar saat membeli suatu barang baik berupa produk maupun jasa. Oleh karena itu setiap orang memiliki rumusan diri sendiri ketika ia melihat dan mengaitkan dirinya dengan orang lain disekitarnya.<sup>10</sup>

Dalam hal ini bentuk perbandingan antara tabungan *Mudharabah* muthlaqah dengan *Wadi'ah* yad dhamanah dalam aspek sosial adalah sebagai berikut:

1) Tabungan yang berakad *Mudharabah* muthlaqah

Dalam hal tabungan yang berakad *Mudharabah* muthlaqah ini hanya memiliki satu nama jenis produk yaitu Tabungan Investa BTN IB, yang merupakan produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Mudharabah* muthlaqah, bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya.

2) Tabungan yang berakad *Wadi'ah* yad dhamanah

Dalam hal tabungan yang berakad *Wadi'ah* yadh dhamanah ini terbagi dalam dua nama jenis produk yaitu Tabungan BTN IB yang merupakan produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu wadi'ah yadh dhamanah, bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi dapat

---

<sup>10</sup>M. Taufik Amir, *Dinamika....*, h 34.

memberikan bonus yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah. Selain itu, terdapat juga nama jenis TabunganKu IB yang merupakan produk tabungan perorangan dengan syarat yang mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jadi, aspek sosialisasi nama jenis produk di Bank Tabungan Negara Syariah bagi nasabah jelas lebih banyak mengacu kepada tabungan yang berakad *Wadi'ah* yad dhamanah dikarenakan memiliki nama jenis produk yang lebih banyak dari pada tabungan yang berakad *Mudharabah* muthlaqah dikarenakan meningkatkan budaya menabung kepada masyarakat yang belum memiliki tabungan khususnya.

## **5. Aspek Resiko**

Di dalam perbankan terdapat dua peran utama bank yang menjadi porsi utama yaitu yang menyangkut perannya sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan sebagai agen pembangunan dalam perekonomian. Resiko adalah peluang kemungkinan terjadinya sebuah kerugian baik dalam hal benda yang berwujud maupun tidak. Oleh karena itu dari sudut pandang didefinisikan sebagai peluang dari kemungkinan terjadinya situasi yang memburuk. Banyak peristiwa yang dapat terjadi kapan

saja, menimpa bank mana saja dan di mana saja. Peristiwa itu dapat pula berawal dari dalam diri bank sendiri ataupun dari luar bank.<sup>11</sup>

Dalam hal ini bentuk perbandingan antara tabungan *Mudharabah* muthlaqah dengan *Wadi'ah* yad dhamanah dalam aspek resiko adalah sebagai berikut:

1) Tabungan yang berakad *Mudharabah* muthlaqah

Resiko-resiko yang ada pada tabungan yang berakad *Mudharabah* muthlaqah adalah sebagai berikut:

- a) Resiko pengawasan individu yaitu yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak profesional dalam mengerjakan usahanya maka selain merugikan bank, maka bank akan kesulitan memberikan sanksi karena pada bank syariah seharusnya tidak mengenal adanya bunga, denda keterlambatan, *commitment free* dan sebagainya.
- b) Resiko ketelitian dalam perhitungan yaitu kerugian yang diakibatkan oleh banyaknya investasi yang dilakukan nasabah dengan berbagai macam perhitungan yang berbeda-beda antara masing-masing individu yang melakukan kegiatan ekonominya.

---

<sup>11</sup> H. Masyhur Ali. *Manajemen Resiko Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, h 3.

- c) Resiko hubungan antar individu yaitu yang diakibatkan oleh investasi kelompok, dimana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinannya terjadi hubungan yang langsung dan personal sehingga menimbulkan resiko kecurangan yang dilakukan pelaku usaha yang tentu dapat merugikan bank.
- d) Resiko ketidakpercayaan yaitu yang diakibatkan oleh bank yang terus-menerus mengalami kerugian dalam bisnisnya untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama sehingga masyarakat tidak mau menabung di bank tersebut.
- e) Resiko krisis likuiditas yaitu yang diakibatkan oleh bank yang terus mempergunakan dananya untuk pembiayaan *Mudharabah* sehingga tidak memiliki cadangan untuk likuiditasnya.
- f) Resiko hukum yaitu yang diakibatkan oleh terjadinya perselisihan antara bank dengan nasabah ketika nasabah tidak puas dengan bagi hasil yang didapat sehingga nasabah mengajukan berbagai macam tuntutan.
- g) Resiko hanya membela kalangan yang memiliki ekonomi atas yaitu yang diakibatkan oleh ketika banyaknya orang yang menabung maka bank

cenderung akan lebih mementingkan atau memprioritaskan orang yang menaruh uangnya dalam jumlah yang banyak daripada yang sedikit. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip syariah tentunya.

h) Resiko kerugian dalam bisnis yaitu yang diakibatkan oleh fungsi manajemen yang tidak professional yang dapat menyebabkan kalah dalam persaingan bisnis di dalam kegiatan ekonomi investasi tersebut.

2) Tabungan yang berakad *Wadi'ah* yad dhamanah

Resiko-resiko yang ada pada tabungan yang berakad wadiah yadh dhamanah adalah sebagai berikut:

a) Resiko motivasi agama yaitu akan mengakibatkan masyarakat muslim yang menabung tabungan di bank syariah hanya memikirkan tidak terkena oleh dosa saja.

b) Resiko kelebihan likuiditas yaitu yang mengakibatkan semakin berbondong-bondongnya umat islam memanfaatkan fasilitas tabungan *Wadi'ah*, sementara belum tersedia proyek-proyek yang bisa dibiayai sebagai akibat dari kurangnya tenaga-tenaga professional yang siap pakai, maka bank akan

menghadapi resiko masalah kelebihan likuiditas.

- c) Resiko tidak ada peminat yang diakibatkan oleh bank yang terus menerus hanya memberikan bonus yang relatif kecil dengan adanya jumlah nasabah yang semakin banyak.
- d) Resiko mempermainkan keuntungan yaitu yang diakibatkan oleh bank yang bisa mengubah-ubah minus yang akan diberikan kepada nasabahnya pada waktu kapanpun.
- e) Resiko sistem informasi yaitu yang diakibatkan oleh sistem operasional yang tidak update dapat mengakibatkan kesalahan informasi kepada nasabah yang sudah menabung di tabungan ini.
- f) Resiko hukum yaitu diakibatkan oleh tabungan yang memberikan bonus tetapi bonus ini tidak dijanjikan. Apabila bank memiliki aspek hukum yang lemah. Maka ini akan menimbulkan resiko hukum yang besar ketika nasabah mengharuskan keuntungan yang besar dengan melakukan berbagai macam tuntutan.<sup>12</sup>

Jadi, aspek resiko kegiatan transaksi bagi nasabah jelas lebih besar resikonya yang ada pada tabungan yang berakad *Mudharabah* daripada

---

<sup>12</sup>Ir. Adiwirwan A. Karim, *Bank ...*, h 278.

tabungan yang berakad *Wadi'ah* di Bank Tabungan Negara Syariah. Hal ini jelas terlihat ketika keamanan uang yang ada pada tabungn yang berakad wad'ah yadh dhamanah dapat dijamin oleh bank sebesar 100% di karenakan *Wadi'ah* yad dhamanah merupakan prinsip titipan yang harus bisa di pertanggungjawabkan oleh Bank Tabungan Negara Syariah tersebut.

## **6. Aspek Promosi**

Promosi merupakan suatu usaha dari pemasar dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk barang atau jasa yang dipasarkannya.<sup>13</sup> Promosi penjualan pada pemasaran ini yang seperti periklanan yang mempunyai banyak varian, kupon, hadiah, diskon dan lain-lain mempunyai ciri yaitu memberikan informasi kepada pelanggan tentang program yang menarik yang harus diikuti konsumen. Biasanya tenggang waktu sedikit dan mengharapkan respon yang segera dari konsumen. Jadi ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan

---

<sup>13</sup>Organisasi Komunikasi dan Perpustakaan Online Indonesia, “*Definisi Pengertian Promosi*”, Artikel diakses pada 20 Juni 2011 dari <http://Organisai.Org/definisi-pengertian-promosi-fungsi-tujuan-bauran-promosi-promosional-mix-produk>

produk dengan memberikan berbagai insentif dan biasanya diarahkan kepada konsumen akhir.<sup>14</sup>

Jadi, promosi merupakan perencanaan kegiatan komunikasi informal dari produsen kepada konsumen untuk mempengaruhi sikap dan perilaku, baik individu maupun organisasi terlebih dahulu, dalam melakukan kegiatan diperlukan suatu rencana yang matang karena merupakan proses dasar yang dipergunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Penggolongan promosi ada dua yaitu promosi kelembagaan yang dimaksud untuk membangun reputasi nama baik suatu perusahaan. Tujuannya adalah menonjolkan gambaran dan suatu perusahaan, bukan gambaran dari suatu produk khusus. Dan juga promosi produk yang dimaksudkan untuk mendorong peningkatan konsumsi atau penggunaan suatu produk tertentu. Suatu produk merek baru perlu dijual dengan mengadakan promosi khusus.<sup>15</sup>

Dalam hal ini bentuk perbandingan antara tabungan *Mudharabah* muthlaqah dengan *Wadi'ah* yadh dhamanah dalam aspek promosi adalah sebagai berikut:

- 1) Tabungan yang berakad *Mudharabah* muthlaqah

---

<sup>14</sup>M. Taufik Amir, *Dinamika....*, h 235.

<sup>15</sup>Basu Swasta dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2005, h 351.

Promosi yang dikeluarkan oleh bank ketika nasabah membuat Tabungan Investa BTN IB adalah sebagai berikut:

- a) Apabila nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 1.000.000 maka nasabah akan mendapatkan sebuah gantungan kunci.
- b) Apabila nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 5.000.000 maka nasabah akan mendapatkan kalender.
- c) Apabila nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 10.000.000 maka nasabah akan mendapatkan sebuah kaos.
- d) Apabila nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 15.000.000 maka nasabah akan mendapatkan jam dinding.

Promosi yang dikeluarkan oleh bank ketika nasabah membuat Tabungan Baitullah BTN IB adalah sebagai berikut:

- a) Apabila nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 1.000.000 maka nasabah akan mendapatkan sebuah tasbih.
- b) Apabila nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 5.000.000 maka nasabah akan mendapatkan sajadah.

- c) Apabila nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 10.000.000 maka nasabah akan mendapatkan dompet pasport.
  - d) Apabila nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 25.000.000 maka nasabah akan mendapatkan perlengkapan haji.
- 2) Tabungan yang berakad *Wadi'ah* yad dhamanah

Promosi yang dikeluarkan oleh bank ketika nasabah membuat Tabungan BTN IB adalah sebagai berikut:

- a) Apabila nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 1.000.000 maka nasabah akan mendapatkan *HP Case*.
- b) Apabila nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 5.000.000 maka nasabah akan mendapatkan sebuah boneka.
- c) Apabila nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 10.000.000 maka nasabah akan mendapatkan *tufferware*.

Promosi yang dikeluarkan oleh bank ketika nasabah membuat TabunganKu IB adalah sebagai berikut:

- a) Apabila nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 1.000.000 maka nasabah akan mendapatkan tempat pensil.
- b) Jika nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 5.000.000 maka nasabah akan mendapatkan buku.

c) Jika nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 10.000.000 maka nasabah akan mendapatkan tempat minum.

d) Jika nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp 15.000.000 maka nasabah akan mendapatkan jam.<sup>16</sup>

Jadi, aspek promosi jenis produk di Bank Tabungan Negara Syariah bagi nasabah jelas cenderung lebih menguntungkan ketika memakai tabungan yang berakad *Wadi'ah yad dhamanah* dari pada tabungan yang berakad *Mudharabah muthlaqah*. Hal ini terlihat jelas ketika Bank Tabungan Negara Syariah memberikan bentuk promosi kepada nasabah yang membuat tabungan berakad *wad'ah yad dhamanah* dengan nilai bentuk promosi yang lebih tinggi harganya dibandingkan dengan nasabah yang membuat tabungan berakad *Mudharabah muthlaqah*.

Berdasarkan diatas, dalam perbandingan produk tabungan *Wadi'ah yad dhamanah* lebih unggul atau lebih banyak dari pada produk tabungan yang berakad *Mudharabah muthlaqah*. Hal ini menunjukkan bahwa dari berbagai faktor-faktor intern dan ekstern yang ada saat ini Bank Tabungan Negara Syariah tersebut

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Rifqi Ristavia Febrianty (Customer Service) Bank BTN Syariah Cabang Semarang, Tanggal 29 September 2015.

cenderung lebih diminati menggunakan produk tabungan yang berakad *Wadi'ah* yad dhamanah dari pada produk tabungan yang berakad *Mudharabah* muthlaqah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian penjelasan dan analisa di atas sebagian hasil penelitian yang berkenaan dengan analisis komparatif antara tabungan *Mudharabah* muthlaqah dengan *Wadi'ah* yadh dhamanah di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang, maka sebagai upaya mengakhiri pembahasan skripsi ini, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekurangan dan kelebihan dari produk tabungan *Mudharabah* muthlaqah dengan *Wadi'ah* yadh dhamanah di Bank Tabungan Negara Syariah adalah keuntungan yang di dapat sama-sama tidak dapat dipastikan secara jelas dikarenakan bentuk bagi hasil maupun bentuk keuntungan dari bonus yang berjalan tidak dapat diketahui dengan jelas, mengingat keuntungan yang di dapat selalu berubah-ubah tentunya. Hanya saja perbedaannya pada tabungan *Wadi'ah* yadh dhamanah dana tetap terjamin seluruhnya sedangkan pada tabungan *Mudharabah* muthlaqah dana tidak dapat dijamin seluruhnya sehingga bisa mengalami kerugian materi dikarenakan adanya bentuk satu macam usaha yang bisa menyebabkan kerugian ketika melakukan kegiatan ekonominya. Sementara itu, kelebihan yang dimiliki pada *Mudharabah* muthlaqah dengan produk tabungan *Wadi'ah*

yadh dhamanah di Bank Tabungan Negara Syariah adalah keduanya sama-sama bisa memajukan perekonomian bagi nasabah yang menabung di Bank Tabungan Negara Syariah tersebut, hanya saja perbedaannya pada tabungan *Wadi'ah* yadh dhamanah sistem yang digunakan tidak terlalu menyentuh ke sektor riil dikarenakan bank menggunakannya hanya sebagai titipan semata yang digunakan sebagian besar untuk sertifikat *Wadi'ah* di Bank Indonesia saja. Sedangkan pada tabungan *Mudharabah muthlaqah* sistem yang digunakan lebih menyentuh sektor riil dikarenakan bentuk usaha yang dilakukan langsung dapat berhubungan dengan kegiatan jual beli yang ada di dalam lingkungan masyarakat tersebut sehingga lebih cepat memajukan perekonomian suatu negara.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan salah satu dari produk tersebut lebih diminati adalah dikarenakan oleh faktor intern dan juga faktor ekstern. Faktor intern yaitu faktor intern dan juga faktor ekstern. Faktor intren yaitu faktor yang bersumber dari Bank Tabungan Negara Syariah itu sendiri yang terdiri dari aspek pengembalian (*return*), aspek biaya dan aspek promosi. Sementara itu, faktor ekstern terdiri dari aspek sosial, aspek pertumbuhan dan aspek resiko. Kemudian berdasarkan analisis yang ada, ternyata produk tabungan *Wadi'ah yadh dhamanah* yang lebih banyak diminati dari pada produk tabungan *Mudharabah muthlaqah*

dikarenakan di dalam faktor-faktor tersebut produk tabungan *Wadi'ah yadh dhamanah* tidak merugikan nasabah dalam hal materi itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dari berbagai faktor-faktor intern dan ekstern yang ada saat ini Bank Tabungan Negara Syariah tersebut cenderung lebih unggul menggunakan produk tabungan yang berakad *Wadi'ah yadh dhamanah* dari pada produk tabungan yang berakad *Mudharabah muthlaqah*.

## **B. Saran-saran**

Dari hasil studi dan perjanjian pengkajian tentang observasi yang tertuang dalam pembahasan skripsi ini, kiranya tidak berlebihan jika penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kemungkinan besar semua bank mengalami resiko dalam melakukan pembiayaannya, untuk itu bank BTN Syariah perlu mempersiapkan panduan pengelolaan pembiayaan bermasalah khususnya pembiayaan yang berbasis bagi hasil seperti pembiayaan *Mudharabah*, karena *Mudharabah* adalah pembiayaan yang sarat dengan adanya resiko atau permasalahan yang kemungkinan dapat menyebabkan kerugian pada tabungan *Mudharabah* itu sendiri.
2. Penyebab terjadinya kerugian pada tabungan *Mudharabah* adalah kurangnya pengetahuan dan komunikasi di antara manajemen bank dan nasabah pengguna pembiayaan tersebut, oleh sebab itu setiap praktisi Bank Tabungan

Negara Syariah diharuskan senantiasa mengupayakan terciptanya komunikasi yang baik dengan nasabah, agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kesepakatan perjanjian kedua belah pihak.

3. Dana yang dimiliki oleh Bank Tabungan Negara Syariah bukan hanya milik pribadi, tetapi juga milik masyarakat. Oleh karena itu, pihak nasabah hendaknya dapat memahami bahwa penyertaan jaminan dalam akad *Mudharabah* hanya untuk menghindari moral *negative* nasabah dalam menjalankan kerja sama pada pembiayaan *Mudharabah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, Nur Riyanto, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010,
- Alex, Denni, *Human Capital Index Untuk Era Pengetahuan*, Artikel diakses dari [http:// www.dunamis.co. Id](http://www.dunamis.co.id) pada tanggal 3 Februari 2010.
- Ali, H. Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989.
- Artikel diakses dari [http: // www.BTNsyariah.co.id](http://www.BTNsyariah.co.id) pada tanggal 4 januari 2015.
- Ascarya, *Akad & Produk bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perssada, 2008.
- Brosur PT. Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. ALWAAH, 1993.
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

- Diambil Laporan Tahunan BTN tahunan 2014, Annual Report/Laporan Tahun 2014, PT Bank Tabungan (Persero) Tbk.
- Fathoni, Abdurrohmat, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ganesh, Jaishankar, Mark J Arnold, dkk, *Understanding the Customer Base of Service Provider an Examination of the differences Between Switchers and Stayers*. Journal Marketing. Vol. 64.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Cet-XXI, Yogyakarta: Andi Offset, 1992.
- [Http://el-anshary212.blogspot.com/2014/03/perbedaan.keunggulan-kompetitif-dan-komparatif.htm/?ml](http://el-anshary212.blogspot.com/2014/03/perbedaan.keunggulan-kompetitif-dan-komparatif.htm/?ml) pada tanggal 26 Maret 2015.
- <http://www.academia.edu/5141422/MAKALAHMANAGEMENTPEMASARAN>, tanggal 27 Maret 2014.
- Karim, Ir. Adiwarmanto A, *Bank Islam dan Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Muttaqien, Dadan, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2008.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet. ke-6, 1993.
- Perwataatmadja, Karnaen, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, cet pertama, Depok: Usaha Kami, 1996.
- Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana PrenadaMedia Group, 2009.

Sudarwan, Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung:CV Pustaka Setia, 2002.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sunarto, Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: ZikrulHakim, 2007.

Wawancara dengan Kartika Setyawan Jodi (Human Capital Support) Bank BTN Syariah Cabang Semarang pada tanggal 16 Januari 2015.

Wawancara dengan Rifqi Ristavia Febrianty (Customer Service) Bank BTN Syariah Cabang Semarang, Tanggal 29 September 2015.

[www.btn.co.id](http://www.btn.co.id), Tanggal 30 September 2015.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi :

Nama : Ahmad Asyiqul Waroo  
Tempat dan Tanggal Lahir : Demak, 20 Agustus 1992  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat Tinggal : Dkh. Kawung RT08/03 Ds.  
Sukorejo Kec. Guntur Kab. : Demak

### Riwayat Pendidikan:

#### Formal

1999 - 2006 Madrasah Ibtidaiyah Mu'abbidin Sukorejo, Guntur, Demak  
2006 - 2008 Madrasah Tsanawiyah Sultan Fatah Gaji, Guntur, Demak  
2008 - 2010 Madrasah Aliyah Ibrohimiyyah Brumbung, Mranggen, Demak  
2010 - 2015 Universitas Islam Negari Walisongo Semarang

#### Non Formal

1999 - 2008 Madrasah Diniyyah Mu'abbidin Sukorejo, Guntur, Demak  
2008 - 2010 Pondok Pesantren Ibrohimiyyah Brumbung, Mranggen, Demak  
2010 - 2013 Pondok Pesantren Madrosatul Qur'anil Aziziyyah Bringin, Ngaliyan, Semarang

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Desember 2015  
Penulis,

Ahmad Asyiqul Waroo